RUKHSAH PUASA BAGI IBU HAMIL

(Kajian *Ma'ānī al-Hadīth* Sunan al-Nasāī Nomor Indeks 2315 dengan Pendekatan Medis)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

NUR NASA ALFU CHASANAH

NIM: E05217011

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Nur Nasa Alfu Chasanah
NIM	: E05217011
Prodi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi	: Rukhsah Puasa Bagi Ibu Hamil (Kajian *Ma'ānī al-Ḥadīth* Sunan al-Nasā'ī Nomor Indeks 2315 dengan Pendekatan Medis)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan pengambilan atas pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya,
Saya yang menyatakan,

NUR NASA ALFU C
NIM: E05217011

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "RUKHSAH PUASA BAGI IBU HAMIL (KAJJIAN *MA'ĀNĪ AL-ḤADĪTH* SUNAN AL-NASĀ'Ī NOMOR INDEKS 2315 DENGAN PENDEKATAN MEDIS)" Oleh Nur Nasa Alfu Chasanah telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 17 April 2021

Pembimbing,

DAKHIROTUL ILMIYAH, M.H.I

NIP: 197402072014112003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Rukhsah Puasa Bagi Ibu Hamil (Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* Sunan al-Nasā'ī Nomor Indeks 2315 dengan Pendekatan Medis)" yang ditulis oleh Nur Nasa Alfu Chasanah ini telah diuji di depan Tim penguji pada 16 Juni 2021.

Tim Penguji:

1. Dakhirotul Ilmiyah, M.H.I (Ketua) :……
2. Dr. H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I (Sekretaris) :……
3. Drs. H. Umar Faruq, MM. (Penguji I) :……
4. H. Atho'illaah Umar, MA (Penguji II) :……

Surabaya 23 Januari 2021

Dekan,

Dr. H. Kunawi Basyir M.Ag.

NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR NASA ALFU CHASANAH
NIM : E05217011
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU HADIS
E-mail address : chasanahalfu529@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

RUKHSAH PUASA BAGI IBU HAMIL KAJIAN *MA'ĀNI AL-ḤADĪTH* SUNAN AL-NASĀ'I NOMOR INDEKS 2315 DENGAN PENDEKATAN MEDIS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis

(Nur Nasa Alfu Chasanah)

ABSTRAK

Nur Nasa Alfu Chasanah. NIM E05217011. *Rukhsah Puasa Bagi Ibu Hamil (Kajian Ma'āni al-Ḥadīth Sunan al-Nasā'i Nomor Indeks 2315 dengan Pendekatan Medis).*

Puasa menjadi salah satu ibadah yang wajib dilakukan seluruh umat Muslim, salah satunya bagi ibu hamil. Namun, melihat kondisi kesehatan ibu hamil yang rentan apabila menjalankan puasa, disini Islam memberikan *rukhṣah*. *Rukhṣah* ialah pemberian keringanan pada suatu perkara. Pada penelitian ini lebih mengarah pada rumusan masalah yang pertama, Bagaimana status dan ke-*ḥujjah*-an hadis *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil dalam riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315. Kedua, bagaimana pemaknaan terkait *rukhṣah* puasa ibu hamil ditinjau dari segi medis. Dan terakhir, bagaimana implikasi terkait adanya *rukhṣah* puasa ibu hamil di kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini dilakukan guna mengetahui data, kualitas hadis serta pemahaman akan makna yang terkandung menggunakan pendekatan medis untuk mengetahui alasan dan manfaat adanya *rukhsah* baik bagi kesehatan ibu maupun janin yang dikandungnya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Oleh karena itu, dalam proses analisisnya dengan cara mengumpulkan data-data baik dari buku maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang diambil. Salah satu yang menjadi sumber utamanya yakni berasal dari kitab *Sunan al-Nasā'i* nomor indeks 2315. Hingga nantinya data hadis tersebut dianalisa menggunakan metode *takhrīj, i'tibār*, kritik sanad dan matan hadis.

Adapun hasil akhir dari adanya penelitian ini ialah bahwa puasa bagi ibu hamil merupakan suatu pilihan sesuai kondisi dan reaksi tubuh masing-masing. Seorang ibu hamil juga diperbolehkan menggugurkan puasanya dengan alasan khawatir akan kondisi diri dan janinnya apabila tetap menjalankan puasa. Namun, bukan berarti seseorang tersebut tidak mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. Dengan kata lain, ibu hamil tetap boleh puasa bukan puasa dilarang bagi ibu hamil dengan tetap memperhatikan kondisinya. Apakah dengan puasa akan memberikan dampak baik bagi pertumbuhan bayi dan kesehatannya atau justru sebaliknya.

Kata kunci: *Rukhsah* Puasa, Ibu Hamil, Medis, Sunan al-Nasā'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……i
ABSTRAK……ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING……iii
PENGESAHAN SKRIPSI……iv
PERNYATAAN KEASLIAN……...v
PERSETUJUAN PUBLIKASI……vi
MOTTO……...vii
PERSEMBAHAN……..viii
KATA PENGANTAR……..ix
DAFTAR ISI……...xii
PEDOMAN TRANSLITERASI……xiv
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah……5
C. Rumusan Masalah……6
D. Tujuan penelitian……6
E. Manafaat penelitian……..7
F. Kerangka Teoritik……7
G. Telaah Pustaka……8
H. Metodologi Penelitian……11
I. Sistematika Pembahasan……13
BAB II: RUKHSAH PUASA BAGI IBU HAMIL DAN TEORI PENELITIAN HADIS
A. Tijauan Umum *Rukhṣah* Puasa……..15
1. Pengertian *Rukhṣah* Puasa……..……15
2. Syarat-Syarat Puasa……17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Definisi Ibu Hamil…….20
C. Teknik Penelitian Hadis…….22
1. Kritik Sanad…….22
2. Kritik Matan…….30
D. Kehujjahan Hadis……...33
1. Hadis Shahih……34
2. Hadis Hasan…….35
3. Hadis Da'if……...36
E. Teori Pemaknaan Matan Hadis……..37
1. *'Ilm Ma'āni al-Ḥadīth*……...38
2. Pendekatan Medis Teori Snehandu B.Kar…….39
BAB III: DATA HADIS TENTANG RUKHSAH PUASA BAGI IBU HAMIL
A. Biografi Anas ibn Mālik……41
B. Hadis Tentang *Rukhṣah* Puasa Bagi Ibu Hamil……..42
1. Redaksi Hadis dan Terjemah……42
2. Takhrij Hadis……...42
3. Skema Sanad……48
4. I'tibar……...…63
5. Data Perawi……..64
C. Kandungan Nutrisi Ibu dan Janin……...69
BAB IV: ANALISIS HADIS TENTANG RUKHSAH PUASA BAGI IBU HAMIL RIWAYAT SUNAN AL-NASĀ'Ī DENGAN PENDEKATAN MEDIS
A. Kualitas Hadis Tentang *Rukhsah* Puasa Ibu Hamil……72
1. Kualitas Sanad……72
2. Kualitas Matan……78
B. Kehujjahan Hadis……...82
C. Analisa Pemaknaan Hadis *Rukhṣah* Puasa Bagi Ibu Hamil dengan Pendekatan Medis Teori Snehandu B.Kar…….82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Implikasi *Rukhsah* Puasa Bagi Ibu Hamil di Masyarakat……...89

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan……92

B. Saran……..93

DAFTAR PUSTAKA…….94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan suatu anugerah terindah yang Allah berikan kepada umatnya, dimana akan dirasakan oleh sepasang suami istri. Tidak semua wanita diberikan kesempatan untuk mengandung serta melahirkan seorang bayi. Meski hamil telah menjadi ketentuan bagi seorang wanita, namun tidak semua wanita mengetahui bagaimana cara menghadapi dan melalui masa kehamilan hingga akhirnya melahirkan. Seseorang yang hamil selalu memerlukan sebuah kasih sayang penuh serta perawatan khusus, agar kesehatan si ibu dan janin yang dikandungnya selalu dalam keadaan sehat.[1]

Disaat hamil, seorang ibu membutuhkan asupan gizi yang baik untuk kesehatan dirinnya maupun janin yang ada dalam perutnya. Jika asupan gizi ibu hamil tidak terpenuhi, maka akan berakibat fatal pada janin. Misalnya, bayi akan lahir dalam kondisi cacat, atau memiliki berat badan yang rendah.[2]

Tercukupnya energy dan gizi disaat kehamilan sangat berpengaruh pada pertumbuhan janin saat dikandung dan perkembangan bayi setelah dilahirkan. Beragam hambatan yang akan terlihat saat hamil tidak jarang mempengaruhi asupan

[1] Tim Naviri, *Buku Pintar Ibu Hamil* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), xi.
[2] *Ibid*., 4-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan sang ibu. Yang nanti dikhawatirkan, asupan makan yang kurang baik dari segi jumlah ataupun kualitasnya, dapat berakibat buruk bagi ibu maupun bayi yang dikandungnya.[3]

Membicarakan persoalan kesehatan ibu hamil, maka tidak jauh pula dengan wajibnya seseorang untuk menjalankan suatu ibadah. dimaksud dengan ibadah yakni upaya melekatkan diri kepada Allah, dengan taat kepada perintah-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya. Ibadah terdiri dari dua bagian yakni umum dan khusus. Dinamakan umum sebab ibadah tersebut ada karena atas kehendak Allah. Sedangkan yang khusus yakni sesuatu yang diputuskan oleh Allah dengan cara-cara tertentu.[4]

Namun ibadah yang dimaksud disini yakni ibadah menjalankan puasa. Puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dengan cara tertentu. Waktu pelaksanaan puasa yakni sejak munculnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Begitupun juga, adanya niat yang telah direncanakan untuk melakukan suatu yang bernilai ibadah.[5]

Puasa terdiri dari empat bagian, puasa yang wajib humunya, sunnah, makruh dan puasa haram. Dalam puasa wajib, terbagi pula menjadi tiga macam salah satunnya yakni puasa Ramadhan. Dikatakan wajib, sebab apabila meninggalkan puasa tersebut ia akan mendapatkan dosa.[6]

---

[3] Olyvia Anggraeny dan Ayuningtyas Dian, *Gizi Prakonsepsi Kehamilan dan Menyusui* (Malang: UB Press 2017), 1.
[4] Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.
[5] Ahmad Sarwat, *Puasa Bukan Hanya Saat Ramadhan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 2-3.
[6] Maryam Kinanthi, *Dahsyatnya 7 Puasa Wajib, Sunnah & Thibbun Nabawi* (Yogyakarta: Ide Segar Media, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang suci dalam gaya perpindahan dari sekian ibadah yang telah disyariatkan dalam Islam. Sebab, puasa merupakan bagian dari salah satu lima rukun Islam yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Penetapan akan wajibnya berpuasa tertuang dalam ayat suci Alquran, Sunnah, serta ijma' para sahabat.[7] Hadis menempati kedudukan setelah Alquran. Hadis berfungsi sebagai penjelas Alquran. Sebab, ayat dalam Alquran pada kenyataannya bersifat universal (*mujmal*) meski Alquran sudah pasti ketentuan hukumnya. Namun terdapat beberapa dalam ayat Alquran yang membutuhkan penjelasan yang bersumber dari dalil-dalil hadis sehingga ayat tersebut dapat dipahami.

Allah ta'ala berfirman dalam kitab-Nya Surah al-Baqarah: 183-184 mengenai akan wajibnya melaksanakan ibadah puasa;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(١٨٤)

> Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib untuk membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Namun, barangsiapa dengan kerelaan hati untuk mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[8]

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah ta'ala berfirman dalam ayat tersebut memerintahkan orang mukmin untuk berpuasa, yakni menahan diri dari segala

---

[7] Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Ṣiyām* ter. Danis Wijaksana (Bandung: Mizania, 2011), 7.
[8] Alquran 2: 183-184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan dan minuman serta berzina dengan ikhlas niat semata-mata untuk Allah Ta'ala. dimana saat puasa terdapat zakat untuk diri sendiri, pembersihan jiwa serta perbaikan diri dari segala perbuatan buruk.[9] Puasa, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah baligh, mempunyai akal yang sehat, serta mampu untuk menjalankannya.[10]

Bahkan, seorang wanita dalam kondisi hamil dianjurkan untuk berpuasa jika tidak ada kekhawatiran yang dapat membahayakan kondisi dirinya dan janin yang ada dalam kandungannya. Namun apabila seseorang yang hamil tersebut khawatir akan kondisi dirinya maupun janinnya. Rasulullah memberikan keringanan, dimana dengan keringanan tersebut membuat janin dalam keadaan sehat. Dengan syarat harus membayar puasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan.

Mengenai wanita hamil, Rasulullah memberikan keringanan seperti yang tercantum dalam riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315 yakni;

٢٣١٥ – أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ» ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ»[11]

Telah menceritakan kepada kami 'Amrū ibn Manṣūr, berkata: telah menceritakan kepada kami Muslim ibn Ibrāhīm, dari Wuhaīb ibn Khālid, berkata: telah menceritakan

[9] Ismā'īl ibn 'Amrū ibn Kathīr, *Tafsīr al-Quran al-'Aḍīm ibn Kathīr* (Beirūt: Dār Ibn al-Jauzī, 1431 H), 53.
[10] Muhammad Najmuddin dan Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah Puasa* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 11.
[11] Abū 'Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu'aīb ibn 'Alī ibn Shaḥīr, *Sunan al-Nasā'ī* (Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif li Nasyri wa al-Tauzī', t.t), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kepada kami ‘Abdullāh ibn Sawādah al-Qushairiy, dari ayahnya, dari Anas ibn Mālik, Seorang laki-laki dari mereka datang kepada Nabi SAW di Madinah dan Nabi dalam keadaan makan, lalu Nabi SAW berkata kepada laki-laki itu: Mari kita makan! Lalu, laki-laki tersebut menjawab: “Saya puasa”, lalu Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut: “Sesungguhnya Allah Ta’ala meringankan puasa bagi musafir dan meringankan shalat. Dan juga Allah memberi keringanan kepada perempuan hamil dan menyusui.

Dari bukti dalil di atas, secara tertulis menyatakan jika Allah memberikan keringanan puasa bagi seorang musafir, wanita yang hamil dan menyusui. Berdasarkan pemahaman tekstual tersebut, secara fakta dalam kehidupan manusia masih banyak teka-teki yang belum terjawab dengan berlandaskan dalil Alquran maupun hadis.

Dengan demikian, hal inilah yang perlu diteliti ulang mengenai hadis tersebut untuk mendapatkan pemaknaan yang benar dan tepat atas keringanan puasa bagi ibu hamil berlandaskan dalil Alquran maupun hadis. dalam melakukan penelitian ini, diperlukan juga adanya suatu kajian *Ma’ānī al-Ḥadīth* dengan pendekatan medis. Oleh karena itu, ditemukanlah judul skripsi “Rukhsah Puasa Bagi Ibu Hamil Kajian *Ma’ānī al-Ḥadīth* dalam Sunan al-Nasā’ī Nomor Indeks 2315 dengan Pendekatan Medis”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pernyataan latar belakang di atas, ditemukan sebagian permasalahan yang perlu untuk diteliti. Berikut beberapa masalah yang teridentifikasi untuk dikaji diantarannya;

1. Pengertian *Rukhṣah* dan puasa
2. Definisi ibu hamil
3. Kesehatan ibu hamil dari segi medis
4. Hadis tentang *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil baik dari sisi sanad maupun matan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemaknaan mengenai hadis tentang rukhṣah puasa bagi ibu hamil dengan pendekatan medis.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas guna menghindari adanya pelebaran pembahasan dalam penyusunan skripsi maka, akan dirumuskan beberapa permasalahan dari penelitian ini diantarannya;

1. Bagaimana kualitas dan *keḥujjahan* hadis mengenai *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil dalam riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil dalam riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315 ditinjau dengan pendekatan medis?
3. Bagaimana implikasi terkait adanya rukhṣah puasa bagi ibu hamil di kehidupan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai sebagai berikut;

1. Untuk mengetahu kualitas serta *keḥujjahan* hadis tentang *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil dalam riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315.
2. Untuk memberikan gambaran makna dari hadis tentang *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil dalam riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315 dengan pendekatan medis.
3. Untuk menjelaskan serta memaparkan implikasi adanya *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil di kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat Penelitian

Analisis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam dua sudut pandang;

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi semua masyarakat terkait dalil hadis tentang rukhs}ah puasa bagi ibu hamil dengan pendekatan medis. Tidak hanya itu saja, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan bahan pengetahuan dan sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan skripsi yang lain.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca lebih teliti dalam menerima sebuah hadis sebagai sumber informasi sehingga dapat dijadikan pedoman serta ketetapan hukum yang telah berlalu.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori sangat penting digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan segala permasalahan sesuai dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, teori yang akan digunakan yakni menggunakan pendekatan medis. Namun sebelumnya akan dilakukan uji keshahihan hadis baik dari segi sanad maupun matan. Adapun dari lima unsur dari segi keshahihan sanad, yakni sanad bersambung, terhindar dari *syudzuz* dan ‘*illat*, perawi adil dan *ḍabiṭ*. Sedangkan dari kualitas keshahihan matan, terdapat empat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tolak ukur yang menjadi acuan menurut Shalahuddin al-Adlabi, yakni tidak bertentangan dengan Nash Alquran, dengan hadis shahih, tidak kontradiktif dengan akal sehat dan sejarah, serta dalam susunannya memperlihatkan bukti-bukti sabda Nabi.[12]

Selanjutnya yakni, mengungkapkan isi dalam matan dalam hadis menggunakan kajian *Ma'ānī al-Ḥadīth* dengan melihat sejarah serta asbabul wurud jika ditemukan. Lalu, akan dianalisa kualitas hadis tersebut terkait rukhsah puasa bagi ibu hamil dengan pendekatan medis, menggunakan metode kritik sanad dan matan.

Menengok masa kini, banyak dari kalangan ibu-ibu hamil yang meniggalkan puasa tanda didasari dengan bukti Alquran maupun hadis. Oleh sebab itu, peneliti ingin menemukan alasan yang tepat dan benar adanya rukhsah puasa bagi ibu hamil. Dengan demikian, peneliti mencoba mengungkapkan menggunakan pendekatan medis dengan teori Snehandu B.Kar mengenai perilaku kesehatan.

G. Telaah Pustaka

Setelah diadakannya sebuah penelusuran, bahwa tidak ditemukan sebuah penelitian yang membahas Rukhṣah puasa bagi ibu hamil dalam Sunan al-Nasā'ī dengan menggunakan pendekatan medis. Namun, terdapat beberapa karya yang membahas masalah yang serupa namun tidak sama dengan penelitian ini;

1. *Kaidah Hukum Yang berkaitan Dengan Rukhsah dan 'Azimah*, karya Ahmad Damiri, artikel *Jurnal Ardliya*, Volume 8 Nomor 1, Januari-Juni 2014. Dalam artikel

[12] M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 77-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mencoba memaparkan secara singkat mengenai kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *rukhsoh* dan '*azimah*, serta aplikasi pelaksanaannya menurut para ulama *ushul*.

2. *Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam*, karya H. Mahmudin, artikel *jurnal Ilmiah Al Qalam*, Volume 11 Nomor 23, Januari-Juni 2017. Dalam artikel ini syariat Islam memberikan *rukhsah* kepada seseorang yang sakit. Orang yang sakit diharapkan tidak beralasan untuk meninggalkan ibadah yang telah diwajibkan kepada suatu hambanya. Sehingga, dalam pandangan syariat Islam orang yang tengah sakit tetap wajib beribadah, selama akal sehat dapat berfungsi dengan baik.
3. *Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya,* karya Irsyad Rafi, artikel *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Volume 4 Nomor 2, 2018. Dalam artikel ini membahas seperti apa konsep *rukhsah* dalam ibadah puasa serta siapa sajakah yang berhak mendapatkan *rukhsah* dan bagaimana konsekuensi hukum seseorang jika ia mendapatkan *rukhsah* tersebut.
4. *Batasan Maradl dan Safar Yang Membolehkan Berbuka Puasa Menurut Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanafi*, karya M. Qolyubi, Skripsi pada fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Institut Agama Islam negeri Sunan Ampel Surabaya, 2000. Pembahasan skripsi ini menyatakan akan definisi maradl yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa menurut madzhab Syafi'I dan Hanafi. Diketahui bahwa skripsi ini lebih sependapat dengan Hanafi yakni orang yang sehat khawatir terhadap suatu penyakit berdasarkan suatu hal, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberitahuan dari dokter dan lain sebagainya. Sedangkan dari masalah safar itu sendiri, skripsi ini tidak sepakat dengan kedua madzhab sebab kurang signifikan apabila dihubungkan dengan masa sekarang.

5. *Wanita Hamil dan Menyusui Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspeketif Hanafiyah dan Syafi'iyah,* karya Amri Effendi, artikel *Jurnal Ilmiah Syari'ah,* volume 8 Nomor 1, Januari-Juni 2019. Dalam artikel ini membahas perbedaan pendapat diantara kedua madzhab. Menurut ulama Hanafiyah bagi wanita hamil dan menyusui apabila meninggalkan puasa, maka ia wajib meng-*Qadha* tanpa membayar *fidyah*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jika wanita hamil dan menyusui merasa khawatir atas diri dan anaknya lalu meninggalkan puasa Ramadhan maka, wajib meng-*Qadha* serta membayar *fidyah*. Sebab wanita hamil dan menyusui bukan dalam kategori orang yang sakit.
6. *Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Musafir Yang Memulai Perjalanannya Pada Siang Hari (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi),* karya Muhammad Khoir, skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011. Dalam skripsi ini tujuannya yakni ingin mengetahui pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi tentang tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanannya pada siang hari, baik dari segi latar belakang maupun dalil serta alasan yang digunakan.

Dilihat dari sebagian penelitian di atas, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas rukhsah puasa bagi ibu hamil dalam riwayat Sunan al-Nasā'ī

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor indeks 2315 dengan pendekatan medis. Dengan demikian dapat dilihat sisi perbedaan serta posisi penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

H. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kualitatif, yakni proses pengumpulan datayang berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*).[13] Sumber data yang digunakan dapat berupa buku, jurnal maupun bacaan yang lainnya. Dengan tujuan dapat memberikan penjelasan suatu permasalahan dengan sumber data yang akan digunakan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskrptif. Artinya, membuat gambaran maupun deksripsi terkait permasalahan atau perkara yang akan diteliti. Hingga akhirnya mendapatkan arti dan keterkaitan dari suatu masalah yang akan diselesaikan.[14]

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan pada penelitian ini dari dokumen kepustakaan yang meliputi data primer dan sekunder. Data primer ialah sumber pustaka berdasarkan tema yang diangkat dalam suatu penelitian.[15] Dalam penelitian ini yang

---

[13] Muri Yusuf, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 338.
[14] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.
[15] Nani Widiawati, *Pluralisme Metodologi Diskursus Sains, Filsafat dan Tasawuf* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi sumber primer ialah kitab Sunan al-Nasa'I nomor indeks 2315. Sedangkan yang menjadi sumber sekundek ialah *Kutu al-Sittah*, Sharaḥ Sunan al-Nasā'ī karya al-Suyuṭ, Ya Allah Berkahilah Anak Kami karya Ummu Azzam, Terapi Puasa karya Abdul Jawwad, Buku Pintar Ibu Hamil karya Tim Naviri serta literatur lain yang menjadi penunjang penelitian ini.

4. Teknik Penghimpunan Data

Proses penghimpunan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Adapun langkah-langkahnya terdiri dari;

a. *Takhrīj al-Ḥadīth*

Yakni upaya pencarian atau penelusuran suatu hadis dari berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis utama. Dimana dalam sumber tersebut diutarakan secara lengkap sanad dan matan hadis yang bersangkutan. Tujuan dilakukannya *Takhrīj al-Ḥadīth* yakni untuk mengetahui asal-usul suatu hadis, mengetahui seluruh riwayat dalam suatu hadis yng akan diteliti, serta mengetahui ada atau tidaknya *syahid* dan *muttabi'* dalam sanad hadis yang diteliti.[16] Dengan demikian maka, akan mudah melakukan perbandingan hadis satu dengan hadis lainnya yang setema.

b. *I'tibār*

Kegiatan memasukkan berbagai sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, dimana pada hadis tersebut sanad hanya terlihat satu periwayat saja. Tujuan

[16] Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis; Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis* (Bandung: Tafakur, 2012), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertakan sanad lainnya, guna mengetahui adakah periwayat lain atau tidak. Dengan begitu, I'tibar yakni metode guna mendapatkan informasi mengenai kualitas suatu hadis.[17]

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis penelitian ini menggunakan metode kritik sanad dan matan. Dalam kritik sanad yakni menggunakan pendekatakn *ilmu rijāl al-ḥadīth* dan *ilmu jarḥ wa ta'dīl* keduanya dilakukan untuk mengetahui sejarah dan kualitas perawi. Sedangkan dalam kritik matan akan diuji dengan melakukan penegasan dengan ayat Alquran, dengan hadis shahih maupun asbabul wurud hadis tersebut. Setelah dilakukan penelitian kritik sanad maupun matan yakni memahami isi kandungan matan hadis menggunakan pendekatan medis.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dirangkai dengan sistematika yang menggambarkan hubungan antara sub bab satu dengan sub bab lainnya. Sehingga, nanti akan menjadi susunan dalam satu kesatuan. Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun desain penyajian kerangka penulisannya ialah sebagai berikut;

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

---

[17] Ibn al-Salah, *'Ulūm al-Ḥadīth* (T.t: Mkatabah Ilmiyah, 1972), 74-75; Cut Fauziyah, *"I'tibar Sanad dalam Hadis", al-Bukhari; Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juli 2018), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua merupakan bagian dari landasan teori. Dalam bab ini meliputi definisi rukhsah puasa, ibu hamil, kesehatan ibu hamil, metode penelitian hadis tan teori pemaknaan hadis dengan pendekatan medis.

Bab ketiga berisi pemaparan data hadis mengenai rukhsah puasa bagi ibu hamil dalam riwayat Sunan al-Nasa'I. Dalam bab ini dijelaskan seputar riwayat hidup sahabat Anas ibn Malik serta hadis yang diambil dalam penelitian ini.

Bab keempat berisikan tentang kualitas serta kehujjahan hadis tentang rukhsah puasa bagi ibu hamil dalam Sunan al-Nasa'I nomor indeks 2315 dari hasil pembahasan bab dua dan tiga, serta analisisnya bila ditinjau dengan pendekatan medis.

Bab kelima adalah penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk kesempurnaan penelitian ini. Dalam kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian yang menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

RUKHSAH PUASA BAGI IBU HAMIL DAN TEORI PENELITIAN HADIS

A. Tinjauan Umum Rukhsah Puasa

1. Pengertian Rukhsah Puasa

Asal kata *Rukhṣah* yakni dari fi'il madhi *rakhaṣa* yang berarti menghentikan atau telah mengurangkan.[18] Selain itu juga, kata *rukhṣah* memiki berbagai macam makna diantarannya;

a. *Rakhṣa al-badan* yang berarti badan yang halus dan lembut akan sentuhannya

b. *Rakhuṣa al-Syai'Rakhṣan* yakni nilai barang yang turun harganya

c. *Rakhuṣa Lahu fil Amri* yakni diizinkan suatu persoalan untuknya.[19]

Sedangkan para ulama memberikan definisi rukhsah dengan berbagai macam diantarannya yakni;

a. Menurut Imam al-Ghazali rukhsah ialah perkara yang dibolehkan kepada seorang mukallaf untuk melakukanya sebab kendala atau ketidakmampuannya, padahal perkara tersebut pada dasarnya telah diharamkan.[20]

---

[18] Ibn al-Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirūt: Dār Ṣadīr, 1994), 40.
[19] Irsyad Rafi, *Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya, Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4 No. 2 (2018), 205.
[20] Vivi Kurniawati, *Rukshah Dalam Tinjauan Syariah* (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Imam Syathibi mengatakan bahwa rukhsah ialah sesuatu yang telah disyariatkan kerena adanya halangan yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum yang bersifat umum dengan hanya mencukupkan ketika dibutuhkan.[21]

c. Imam al-Baidhawi mendefinisikan rukshah yakni hukum yang berlaku dikarenakan adanya suatu halangan tertentu.[22]

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukhsah boleh dilakukan apabila adanya suatu halangan tertentu. Dimaksud halangan dalam rukhsah yakni karena adanya kondisi darurat, adanya keperluan maupun kesulitan.[23] Dalam hal ini seperti kondisi seseorang yang sakit maupun wanita hamil ketika melaksanakan puasa ramadhan.

Berdasarkan hukumnya, puasa terbagi menjadi tiga macam. Salah satunya seperti puasa wajib atau biasa juga disebut dengan puasa Ramadhan. Dalam agama Islam, puasa memiliki definisi serta aturan yang khusus dan terperinci. Puasa menjadi bagian terpenting dari keberadaan seorang muslim karena merupakan salah satu rukun Islam.[24] Puasa dalam bahasa arab ialah *al-Ṣiyām* yang berarti menahan diri dari segala sesuatu. Sementara itu, secara istilah puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan diawali niat yang dilakukan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.[25]

---

[21] Vivi Kurniawati*, Rukhsah Dalam…,* 8-9.
[22] *Ibid*., 9.
[23] *Ibid*., 10.
[24] Agus Arifin, *Fiqih Puasa; Memahami Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Hari Raya, dan Halal Bi Halal* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 76.
[25] *Ibid*., 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat - Syarat Puasa

Syarat puasa terurai menjadi dua bagian, yakni syarat wajib dan syarat sah puasa. Disebut sebagai syarat sebab, hal tersebut telah menjadi ketentuan agar puasa seseorang dapat diterima.[26] Adapun yang menjadi syarat wajib puasa diantarannya yakni;

a. Islam

Semua ulama telah sependapat bahwa syarat wajib paling penting dan yang paling utama yakni beragama Islam. Mereka yang telah memeluk agama Islam, maka wajib untuk menjalankan ibadah puasa.[27] Hal ini seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(١٨٣)

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk bertakwa".[28]

b. Mumayyiz

Selanjutnya yang menjadi persyaratan kedua yakni mumayyiz atau baligh. Dimaksud dengan baligh ialah batasan seorang laki-laki dan perempuan yang telah dikenai kewajiban menjalankan segala perintah Allah SWT. Adapun batasan baligh bagi seorang laki-laki yakni pernah mengalami mimpi basah atau

[26] Ahmad Sarwat, *Puasa; Syarat Rukun & Membatalkan* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 7.
[27] *Ibid*.
[28] Alquran,2: 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memasuki usia 15 tahun. Sedangkan bagi seorang perempuan yakni ditandai dengan datang bulan (menstruasi), atau memasuki usia 9 tahun.[29]

c. Berakal

Termasuk dalam hal ini orang gila tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa serta tidak ada kewajiban mengganti puasa tersebut. Begitupun juga berlaku pada orang mabuk. Sebab, orang mabuk ia sedang kehilangan akal sehatnya.[30]

d. Sehat

Orang sakit tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa ramdhan, dengan syarat sakit tersebut memang benar-benar dalam kondisi parah dan tidak memungkinkan untuk menjalankannya. Namun, seseorang tersebut wajib mengganti puasa yang telah ditinggalkan di hari lainnya.[31] Allah SWT berfirman dalam Quran Surah al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

....وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ... (١٨٥)

"…Dan barangsiapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan (wajib menggantinnya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain…"[32]

e. Mampu Melaksanakan

---

[29] Muhammad Habibillah, *Panduan Terlengkap Ibadah Muslim Sehari-Hari* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 189.
[30] Ahmad Sarwat, *Puasa Bukan…*, 71.
[31] *Ibid.*, 71.
[32] Alquran, 2: 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat selanjutnya ialah yang mampu melaksanakannya. Islam tidak akan memberikan beban kepada hambanya jika ia tidak mampu untuk mengerjakan segala perintah-Nya. Seperti; orang sakit, orang lanjut usia atau ibu hamil dan menyusui.[33] Firman Allah Ta'ala dalam Quran surah al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi:

...وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ...(١٨٤)

"…Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan (puasa) untuk membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin…"[34]

f. Tidak Dalam Perjalanan

Seseorang yang sedang melakukan atau dalam perjalanan, tidak diwajibkan atasnya untuk berpuasa. Namun, terdapat batas jarak yang menjadi patokan seseorang boleh untuk berbuka. *Pertama*, minimal jarak yang ditempuh sekitar 47 mil atau 89 km. *Kedua*, melakukan perjalanan bukan untuk kemaksiatan. *Ketiga*, melakukan perjalanan tersebut sebelum waktu puasa dimulai yakni pada waktu shubuh.[35]

g. Suci Dari Haidh dan Nifas

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa, perempuan yang sedang mengalami masa haidh dan nifas tidak diharuskan untuk berpuasa. Makin ia tetap menjalankan

[33] Ahmad Sarwat, *Puasa Bukan*…, 71.
[34] Alquran, 2: 184.
[35] Ahmad Sarwat, *Puasa Bukan*…, 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puasa, maka hukumnya malah menjadi haram.[36] Adapun yang menjadi dasar ketetuannya ialah dalam hadis ‘Aisyah ra.:

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

"Kami (perempuan yang haidh atau nifas) diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (HR. Muslim)

B. Definisi Ibu Hamil

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dimaksud dengan Ibu ialah sosok wanita yang telah melahirkan kita, panggilan bagi wanita yang telah menikah, serta panggilan untuk semua wanita sebagai tanda hormat kepada seseorang yang lebih tua.[37] Sedangkan hamil yakni mengandungnya janin di dalam rahim karena adanya sel telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa.[38] Dengan demikian, dimaksud dengan ibu hamil yakni seorang wanita yang mengandung sampai lahirnya janin ke dunia.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehamilan adalah masa dimulainya dari terjadinya konsepsi sampai janin terlahir. Masa hamil normal yakni selama 9 bulan atau 280 hari. Menurut pengertian ahli medis, dimaksud dengan kehamilan ialah proses pembuahan sel telur wanita oleh sel mani dari pihak pria.[39]

Dalam suatu kehamilan, tentu diperlukan adanya perhatian serta perawatan yang khusus, agar kesehatan ibu serta janin yang ada dalam kandungan sehat selalu.

---

[36] Ahmad Sarwat, *Puasa Bukan*…, 73.
[37] Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bmedia, 2017), 105.
[38] *Ibid*., 98.
[39] Sri Handayani Bakri, *Upaya Peningkatan kesehatan dan Gizi Ibu Hamil* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab, disaat hamil permasalahan terkait dengan keguguran seringkali terjadi. Apalagi bagi ibu yang tengah hamil muda. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kebutuhan vitamin dan mineral, khususnya zat besi hingga terjadinya anemia. Dengan demikian, ibu hamil perlu memperhatikan pola makan yang masuk dalam tubuhnya.[40] Selain berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil, terdapat juga beberapa kegiatan yang harus diperhatikan untuk dihindari ibu hamil selama masa kehamilan. Diantarannya ialah :

1. Kerja secara berlebihan sehingga menguras tenaga dan membuat kondisi badan menjadi lemah. Alangkah baiknya, apabila bagi wanita karir untuk sesering mungkin memberikan jeda istirahat untuk dirinya dengan menghirup udara segar diluar tempat kerja, atau sejenak berbaring di sofa.
2. Fikiran yang stress. Bagi seseorang yang sibuk kerja dan menganggap pekerjaannya sebagai beban, hendaknya ia berpikir tentang calon buah hatinya saja. Sebab, dengan memikirkan calon buah hati tersebut, fikiran akan menjadi releks dan fresh kembali.[41]
3. Melakukan ibadah puasa apabila tidak mampu dan adanya rasa khawatir. Dimana kegiatan ibadah tersebut takut membahayakan kondisi diri serta janin yang ada dalam kandungannya. Namun ibu hamil masih bisa melakukan ibadah puasa, hal ini

[40] Yusuf CK Arianto, *Pola Asuhan Anak & Ibu Hamil* (T.k: Venom Publisher, 2018), 126.
[41] *Ibid*., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari kondisi ibu hamil tersebut, meninjau kembali kondisi ibu dan janin yang ada dalam kandungannya.[42]

C. Teknik Penelitian Hadis

Kajian hadis merupakan hal terpenting dalam menganalisis suatu sumber ajaran Islam. Terdapat beberapa argumen penting yang mendasari akan pentingnya suatu penelitian hadis. *Pertama*, sebab hadis ialah sumber ajaran Islam kedua setelah adanya Alquran. *Kedua*, berhubungan dengan historisitas hadis. Pendapat dari historisitas ini meliputi alasan yang menyatakan tidak semua hadis tertulis pada zaman Nabi, secara fakta banyak terjadi pemalsuan dalam penulisan hadis, serta proses pembukuan hadis terjadi dalam waktu yang relatif lama.[43]

Menurut Fazlur Rahman, berdasarkan historis hadis sebagai otoritas setelah Alquran telah mengalami perubahan. Terdapat tiga tahapan dalam perkembangan perubahan tersebut. *Pertama*, informal. *Kedua*, semi formal. *Ketiga*, formal. Oleh karena itulah penelitian hadis perlu dilakukan demi menjaga keaslian dan kebenarannya.[44] Dengan demikian, metode penelitian hadis dirasa sangat penting untuk dibahas. Diantara metode hadis tersebut ialah:

1. Kritik Sanad

Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang ilmu hadis sendiri, sanad merupakan neraca untuk

[42] Dian Yuliastuti, *Tips Sehat Berpuasa* (Jakarta: Tempo Inti Media, 2013), 3.
[43] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 183.
[44] Nawawi, *Pengantar Studi Hadis* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbang *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'īfnya* suatu hadis.[45] Menurut Imam al-Syafi'I kriteria hadis yang dapat dijadikan hujjah, ada tiga diantarannya yakni; diriwayatkan oleh perawi yang *dhabit* dan '*adil*,[46] tidak tadlis,[47] serta rantai periwayatannya bersambung.[48]

Kritik sanad atau bisa juga disebut dengan penelitian sanad dimaksudkan untuk mendukung penelitian hadis. Tujuan utama adanya kritik terhadap sanad hadis yakni untuk menilai dan membuktikan secara historis bahwa apa yang disebut sebagai hadis itu memang benar asalnya dari Rasulullah. Objek dalam kritik sanad ialah hadis yang masuk dalam kategori hadis *āḥād*, bukan hadis yang *mutawātir*. Sebab, yang *mutawātir* ulama hadis telah sepakat akan validitas dan keshahihannya.[49] Adapun kriteria dalam kritik sanad diantarannya adalah:

a. Sanad Bersambung (*Ittiṣālu al-Sanad*)

Sanad yang bersambung yakni, setiap periwayat dalam hadis yang menerima hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Dengan kata lain yakni adanya hubungan langsung dalam bentuk guru dan murid, mulai dari sanad awal hingga sanad terakhir.[50]

Ketersambungan sanad dalam hadis dapat diketahui dengan *taḥammul wa adā'*, yakni seseorang yang bertemu dan mendengarkan langsung hadis yang

[45] Fatchur Rachman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 41.
[46] Muhid dkk., *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 144.
[47] Maḥmud aṭ-Ṭahhan, *'Ulūmu al-Ḥadīth* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 62.
[48] Imam Shāfi'I, *al-Risālah* terj. Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 182.
[49] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis*, 184.
[50] *Ibid*., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima lalu menyampaikan atau meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain atau biasa disebut dengan *liqa'*.[51]

Terdapat beberapa langkah untuk memastikan dan mengetahui ketersambungan sanad tersebut, diantarannya yakni:

1) Mencatat semua perawi dalam sanad yang akan diteliti.
2) Mempelajari biografi masing-masing periwayat yang dapat dilakukan melalui berbagai macam kitab *Rijāl al-Ḥadīth*. Misalnya, kitab *Tahdzīb al-Tahdzīb* karya al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl* karya Ibn Hajar al-'Asqalānī, dan kitab *al-Kasyīf* karya Muḥammad Ibn Aḥmad al-Dzahabi.
3) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad, guna memastikan apakah perawi tersebut pernah bertemu secara langsung.[52] Kata-kata yang dipakai dalam metode sanad biasanya berupa: *Ḥaddathanā, Ḥaddathanī, Akhbaranā, Akhbaranī, Sami'tu, 'An, Annā* dan lain sebagainya.[53]

Dengan begitu, terjadinya ketersambungan sanad jika setiap periwayat dalam sanad itu benar-benar meriwayatkan hadis dari periwayat sebelumnya, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad hingga sampai kepada Rasulullah. Berdasarkan krtieria tersebut maka, hadis yang sanadnya tidak bersambung

---

[51] Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Ushūl al-Ḥadīth 'Ulūmuhu wa Musṭalaḥuhu* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), 227.
[52] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis…*, 184.
[53] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 128; Idri M, *Problematika Autentisitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak masuk dalam kategori hadis shahih seperti hadis *munqaṭi' mu'ḍal, mu'allaq,* dan *mursal*. Sebab, dengan terputusnya sanad dapat menyebabkan hadis-hadis tersebut berkualitas *dha'īf.*[54]

b. Adil Perawinya

Menurut bahasa kata adil berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Adl* yang merupakan masdar kata kerja dari *'adala* yang berarti keadilan, kelurusan atau kejujuran.[55] Sedangkan menurut istilah *'adil* yakni sesuatu yang telah ada dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus, yang merupakan lawan dari bengkok. *'Adil* dalam istilah ilmu hadis dipahami sebagai suatu sifat yang timbul dalam jiwa seseorang yang mampu mengarahkan orang tersebut kepada perbuatan taqwa dan memelihara muru'ah sehingga ia dipercaya dengan sifat kejujurannya.[56]

Seorang perawi akan dikatakan adil, apabila ia beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama serta menjaga dirinya (*muru'ah*).[57] Berbeda dengan pendapat Nuruddin 'Itr yang menyimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan adil jika ia memenuhi beberapa syarat seperti; Islam, baligh, berakal sehat, bertaqwa dan mempunyai budi pekerti yang baik.[58]

Menurut jumhur *muḥaddithīn* bahwa seluruh sahabat yakni adil berdasarkan petunjuk dari Alquran, hadis dan ijma'. Namun, faktannya setelah

---

[54] Idri M, *Problematika Autentisitas*…, 5-6.
[55] Nur Kholis, *Kuliah 'Ulumul Hadith; Pengantar Studi Hadith* (Yogyakarta: LPSI, 2016), 91.
[56] Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat Sab; Kajian Takhrij Sanad Qiraat Sab* (Wonosobo; Mangku Bumi Media, 2020), 188.
[57] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 67.
[58] Nur ad-Din 'Itr, *Manhaj 'an Naqd fi 'Ulūm al-Hadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1988), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan penelitian lebih lanjut ternyata keadilan sahabat hanyalah bersifat umum. Artinya, terdapat beberapa sahabat yang dinilai tidak adil karena adanya bukti bahwa seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan keadilannya.[59]

Adapun cara penetapan keadilan perawi menurut ulama hadis yakni; *Pertama*, perawi yang terkenal dengan keutamaan pribadinya. Misalnya, Mālik Ibn Anas, Sufyān al-Thauri, dll yang tidak diragukan lagi keadilannya. *Kedua*, penilaian dari para kritikus perawi hadis yang berisi pengungkapan kelebihan maupun kekurangan. *Ketiga*, penerapan kaidah *Jarḥ wa Ta'dīl.* Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi hadis tidak setuju dengan kualitas pribadi perawi tertentu.[60]

c. Perawi Bersifat *Ḍabiṭ*

Menurut bahasa, *ḍabiṭ* berarti kokoh, kuat, yang cermat, yang menjaga hafalannya dengan baik dan sempurna. Dikatakan perawi yang *ḍabiṭ* ialah ia yang baik dalam hafalannya, tidak pelupa, tidak meragukan, sedikit dalam melakukan kesalahan, serta dapat mengingat dengan sempurna hadis-hadis yang diterima dan yang telah diriwayatkannya.[61]

Akan tetapi, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi *ḍabiṭ* seperti; Nur ad-Din 'Itr mengatakan bahwa yang dimaksud

[59] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian…,* 66.
[60] Nur Kholis, *Kuliah 'Ulumul…*, 91-92.
[61] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *ḍabiṭ* yakni sikap penuh ingat, serta tidak lalai. Hal ini dapat berupa kuat akan daya ingatan apabila hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalan dan benar akan tulisan apabila hadis yang diriwayatkan berdasarkan tulisan.[62] Sedangkan menurut Ibn Ḥajar al-'Asqalanī, *ḍabiṭ* adalah kuat hafalan terhadap apa yang didengar dan mampu menyampaikannya kapan saja dikehendaki.[63]

Dari uraian definisi di atas, dapat diketahui bahwa sifat *ḍabiṭ* tidak hanya sekedar kuat hafalannya, namun juga mensyaratkan kemampuan dalam memahami hadis serta penguasaan pengetahuan lainnya terkait dengan periwayatan bil makna.[64]

Daya ingat serta hafalan yang kuat begitu penting dan diperlukan dalam menjaga otentisitas suatu hadis, mengingat tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi SAW. Meski telah tercatat, bentuk catatan harus benar dan sempurna, tidak terjadi kesalahan yang mencurigakan.[65] Terdapat dua macam sifat *ḍabiṭ* diantarannya yakni:

1) *Ḍabiṭ* dalam dada *(Aḍ Ḍabṭu fi al-Ṣudūr)* yakni memiliki daya ingat serta hafalan yang kuat sejak seseorang tersebut menerima hadis dari seorang guru sampai dengan pada saat menyampaikannya kepada orang lain, atau ia

[62] Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas*…, 190.
[63] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan…,* 119.
[64] Sasa Sunarsa, *Penelitian Kualitas…*, 191.
[65] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2003), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kemampuan untuk menyampaikannya kapanpun saat diperlukan orang lain.[66]

2) *Ḍabiṭ* dalam tulisan *(Aḍ Ḍabṭu fī al-Ṣuṭūr)* yakni ia yang memiliki daya ingat yang kuat dalam tulisan, sejak ia menerima dari seorang gurunya hingga saat menyampaikan kepada orang lain, tulisannya tetap terpelihara, dan terjaga tanpa ada perubahan.[67]

Dalam hal ini, diharapkan agar seorang perawi tidak semena-mena dalam menerima serta menyampaikan suatu hadis. Selama masa hidupnya, seorang perawi yang benar yakni menjaga dirinya dari perbuatan dosa, sebab jika seorang perawi melakukan perbuatan dosa, maka akan berpengaruh pada kualitas suatu hadis.

d. Terbebas dari *Shādh*

Syudzuz secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata *shādh* yakni menyendiri (asing), sehingga *shādh* bermakna terasing dari kebanyakan orang. Sedangkan menurut istilah, *syādh* yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbul yang menyelisihi dengan perawi yang lebih *thiqqah*.[68]

Suatu hadis dikatakan *shādh* apabila hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *thiqqah* bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang juga berstatus *thiqqah*. Faktor dari *shādh* dapat diketahui

[66] Abdul Majid, *Ulumul Hadis*…, 170.
[67] *Ibid*., 170-171.
[68] Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, terj. Abu Fuad (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah menggunakan metode muqaranah. Metode muqaranah yakni metode yang menghimpun seluruh sanad hadis yang mempunyai pokok masalah yang sama, selanjutnya dilakukan I'tibar dan dibandingkan.[69]

e. Terbebas dari *'Illat*

Menurut bahasa *'illat* yakni penyakit, sebab, alasan, atau halangan. Sedangkan maksud *'illat* disini yakni suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat kebenaran suatu hadis padahal lahirnya selamat dari kecacatan tersebut.[70] Menurut Ibn al-Shalah *'illat* ialah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis. Dengan keberadaannya menyebabkan hadis yang pada awalnya terlihat shahih menjadi tidak shahih. Sedangkan menurut pendapat al-Suyuthi *'illat* adalah sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis yang secara dzahirnya terpelihara dari *'illat* tersebut.[71]

'*Illat* yang seringkali terjadi pada sanad hadis adalah sanad yang tampak muttaṣil dan marfu' ternyata muttaṣil dan mauquf. Sanad yang tampak muttaṣil marfu' ternyata muttaṣil dan mursal, terjadi pencampuran dengan hadis lain dan terjadi kesalahan penyebutan nama perawi.[72]

Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas bahwa syarat-syarat sebuah hadis dapat digolongkan sebagai hadis shahih yakni memenuhi lima kriteria diantarannya: sanad bersambung, perawinya adil, serta dhabit, tidak adanya

---

[69] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan…,* 122.
[70] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*…, 172.
[71] *Ibid*., 195.
[72] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan…,* 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syadh maupun ‘illat. Namun apabila salah satu dari lima kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah hadis tidak bisa digolongkan sebagai hadis shahih.[73]

2. Kritik Matan

Menurut bahasa matan berarti keras, kuat, sesuatu yang nampak dan terlihat asli. Dalam bahasa Arab, matan dikatakan dengan arti tanah yang meninggi serta kitab asal yang telah diberikan penjelasan.[74] Sedangkan matan hadis menurut istilah yakni suatu kalimat atau materi berita baik yang merupakan sabda Nabi SAW, sahabat, maupun tabi’in.[75]

Dalam mengakaji suatu matan, hal yang harus diteliti terlebih dahulu yakni mengakaji suatu sanad. Sebab suatu sanad dan matan merupakan satu kesatuan dalam hadis. Suatu hadis akan dikatakan valid, jika sanad dan matannya sempurna. Yang akan diteliti dalam kritik matan yakni membahas masalah teks dari hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kemudian turun pada generasi selanjutnya, hingga sampailah pada tangan terakhir yakni orang yang mengeluarkan hadis.

Kritik matan bukan suatu hal yang baru. Pada zaman Nabi kegiatan penelitian ini telah dilakukan, meskipun dalam pengertian yang begitu sederhana. Para sahabat datang menemui Nabi guna melakukan penelitian kebenaran dan melakukan konfirmasi atas keabsahan suatu matan hadis yang diterimanya. Lalu, kegiatan ini dilanjutkan oleh sahabat. Kritik matan pada masa sahabat, pada umumnya dilakukan

[73] Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis…*, 40.
[74] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis…*, 113.
[75] Fatchur Rahman, *Iktisar Musthalahul*…, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas hadis yang diriwayatkan oleh salah satu yang tidak menerima langsung dari Nabi SAW, melainkan dari sahabat lainnya.[76] Terdapat beberapa kaidah dalam menentukan keshahihan matan dengan melihat yakni;

a. Terhindar dari *shādh*. *Shādh* pada matan dapat diketahui setelah melakukan perbandingan terhadap matan-matan untuk suatu tema hadis yang terhimpun pada kitab hadis yang sama maupun yang berbeda beserta masing-masing sanadnya.[77]
b. Terhindar dari *illat*. Tidak hanya sanad yang terhindar dari *illat*, akan tetapi matan suatu hadis juga demikian. Adapun *illat* yang terdapat pada matan merupakan sebab tersembunyi yang semula nampak *ṣaḥīḥ* dapat turun derajat ke-*ṣaḥīḥ*-an-nya, karena setelah diteliti lebih lanjut matan tersebut terdapat kesalahan.[78]

Selain melihat dari *shādh* dan *illat*, adapun tolak ukur yang digunakan pegangan oleh al-Khatib al-Baghdadi mengenai krtieria-kriteria keshahihan matan hadis yakni:

a. Tidak bertentangan dengan ayat Alquran

Dalam hal ini, apabila terjadi pertentangan suatu matan hadis dengan ayat Alqruan maka, kualitas matan tersebut tidak dapat dikatakan shahih. Hal ini

[76] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis*…, 187.
[77] Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis; Analisis Tentang al-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 82.
[78] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis*; *Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dilatarbelakangi oleh sutau keyakinan, bahwa Alquran merupakan sumber pertama dalam ajaran Islam. Oleh sebab itulah Alquran menjadi pegangan utama dalam penelitian hadis dari segi diterima atau ditolaknya.[79]

Cara yang digunakan oleh ahli hadis dalam meneliti suatu hadis tersebut bertentangan atau tidak dengan Alquran yakni dengan menerapkan ilmu mukhtalif hadis atau dengan cara menta'wilnya. Karena pertentangan itu bisa terjadi hanya dari sisi dhahirnya saja namun setelah diteliti secara makna ternyata hasilnya tidak bertentangan dengan ayat Alquran.[80]

b. Tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya.

Mayoritas ulama hadis mengatakan bahwa sabda Nabi tidak boleh bertentangan antara hadis satu dan lainnya. Oleh karena itu, jika ditemukan adanya pertentangan antara satu sabda Nabi dengan sabda beliau yang lain, dapat dipastikan bahwa telah ada kekeliruan dalam penukilannya, atau kurang sempurnanya para perawi dalam meriwayatkan sabda Nabi.

Setidaknya terdapat dua syarat utama yang harus terpenuhi untuk melakukan penolakan terhadap sebuah hadis yang dianggap saling bertentangan yakni; *Pertama*, tidak ada kemungkinan metode *al-Jam'u*. *Kedua*, salah satu dari hadis yang bertentangan harus bersifat *mutawattir* sehingga dapat menolak hadis yang berstatus tidak *mutawattir*.

c. Tidak bertolak belakang dengan dalil yang pasti

[79] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis*…, 108.
[80] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis*…, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak bertolak belakang dengan akal sehat maupun sejarah.[81]

D. Kehujjahan Hadis

Mayoritas ulama, menguraikan hadis menjadi dua bagian yakni, hadis maqbul dan mardud dengan tujuan untuk mengetahui manakah hadis yang dapat diterima dan ditolak.[82]

1. Hadis Maqbul

Secara etimologi, maqbul ialah yang diterima atau yang dibenarkan. Sedangkan menurut para ulama ahli hadis, maqbul ialah hadis yang menjelaskan suatu keterangan bahwa Nabi Muhammad benar-benar menyabdakannya.[83] Terdapat beberapa syarat suatau hadis agar dapat diterima (maqbul), diantarannya yakni bersambung sanadnya, perawinya adil dan dabit, terbebas dari syadz serta ‘illat.

Dilihat dari segi kehujjahan, tidak semua hadis maqbul dapat dijadikan hujjah. Hadis maqbul dibagi menjadi dua kategori yaitu; hadis maqbul yang dapat dapat diamalkan (*ma’mulun bih*), serta hadis maqbul yang tidak dapat diamalkan (*ghairu ma’mulun bih*). Hadis maqbul yang dapat diamalkan jika; hadis tersebut *Muḥkam* (hadis yang tidak memiliki saingan dengan hadis lain), hadis *Mukhtalif* yang masih bisa dikompromikan, hadis *rajīh*, serta hadis tersebut *nasīkh*.

---

[81] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis*…, 189.
[82] Arbain Nurdin dan Ahmad Fajar Shodik, *Studi Hadis Teori dan Aplikasi* (Bantul: Ladang Kata, 2019), 53.
[83] Asep Hardi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung: Tafakur,2014),124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada hadis maqbul yang tidak dapat diamalkan (*ghairu ma'mulun bih*) jika; hadis tersebut sulit untuk dipahami maknanya (*hadis mutasyabbih*), hadis *marjūh*, hadis *mansūkh*, hadis yang bertentangan dengan dalil Alquran, hadis shahih lainnya serta akal sehat.[84]

2. Hadis Mardud

Secara etimologi, mardud ialah yang tertolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut ulama hadis mardud yakni hadis yang tidak memenuhi sifat-sifat yang diterima sehingga hadis tersebut tertolak.[85] Dalam hadis mardud ini tidak dapat dijadikan hujjah sebab tolak ukur dari perawi tersebut tidak memenuhi syarat seperti; antara guru dan murid tidak saling bertemu, rawi yang memiliki sifat tercela, hadis yang diriwayatkan lemah.[86] Di dalam hadis mardud, hanya ada satu yakni hadis dha'if. Masing-masing pembagian hadis maqbul dan mardud tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Hadis Shahih

Secara bahasa, shahih merupakan lawan kata dari *saqīm* (sakit). Sedangkan secara istilah, hadis shahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya (dhabit), tidak terdapat

[84] Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah…*, 143.
[85] Arbain Nurdin, *Studi Hadis…*, 53.
[86] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syadz maupun ‘illat.[87] Hadis shahih dibagi menjadi dua macam, yakni; *ṣaḥīh lidzātihi* dan *ṣaḥīh lighayrihi*.[88]

Hadis *ṣaḥīh lidzātihi* ialah hadis yang dalamnya telah memenuhi tolak ukur keshahihan hadis seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan hadis *ṣaḥīh lighayrihi* ialah hadis yang kualitas sanadnya dibawah hadis shahih lalu diperkuat dengan sanad lain yang memiliki kualitas shahih. Diantara keduanya, kedudukan hadis *ṣaḥīh lighayrihi* berada dibawah hadis *ṣaḥīh lidzātihi*.

Seluruh ulama hadis dan ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa, hukum hadis shahih ialah wajib untuk menerima serta mengamalkannya. Hadis shahih adalah hujjah untuk segala persoalan mengenai halal dan haram, oleh karena itulah tidak ada alasan untuk tidak menerimanya dan memilih untuk meninggalkanya.[89]

b. Hadis Hasan

Secara bahasa, hasan merupakan sifat musyabbahah yang berarti al-jamal yang memiliki makna indah dan bagus. Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan berbagai perbedaan pendapat. Akan tetapi, definisi yang paling unggul yakni yang dikatakan oleh Ibn Ḥajar. Bahwa dimaksud dengan hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, memiliki perawi yang adil, sedikit

---

[87] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakrta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 219.
[88] *Ibid*., 225.
[89] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis…,* 225-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang tingkat kedhabitannya, tidak ditemukan syadz dan ‘illat. Sama halnya dengan hadis shahih bahwa hadis hasan juga dibagi menjadi dua macam yakni; *Ḥasan lidzātihi* dan *Ḥasan lighayrihi*.[90]

Hadis ḥasan lidzātihi ialah hadis yang telah memenuhi syarat dalam hadis hasan. Sedangkan Ḥasan lighayrihi merupakan hadis dha’if namun karena ada jalur sanad yang perawinya lebih kuat serta tingkat dha’ifnya tidak syahid. Menurut Ulama Hadis, Ushul Fiqh dan Fuqaha sepakat bahwa status kehujjahan dalam hadis hasan berada dibawah hadis shahih. Dalam hadis hasan juga dapat diterima dan digunakan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum dan beramal.[91]

c. Hadis Ḍa’īf

Hadis Ḍa’īf masuk dalam kategori hadis mardud. Secara etimologi ḍa’īf yakni yang lemah. Sebab kelemahan dalam hadis ḍa’īf, sanad dan matan tidak memenuhi persyaratan hadis kuat yang dapat digunakan sebagai hujjah. Secara terminologi, hadis ḍa’īf ialah hadis yang didalamnya tidak menghimpun hadis hasan sebab beberapa syarat yang tidak terpenuhi.[92]

Dari segi kehujjahan hadis dha’if, para ulama memberikan berbagai perbedaan pendapat diantannya yaitu;

---

[90] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*…, 228-231.
[91] *Ibid*., 231-233.
[92] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*…, 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pendapat pertama menurut imam al-Bukhari, Muslim, Ibn Hazm serta Abu Bakar Ibn al-Arabi yaitu tidak dapat diamalkan secara mutlak baik untuk *fadha'il al-A'māl* ataupun hukum akidah.

b) Pendapat kedua menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad yakni dapat diamalkan secara mutlak baik untuk *fadha'il al-A'māl* maupun hukum akidah.

c) Terakhir yakni menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis dha'if dapat diamalkan dalam *fadha'il al-A'māl, targhīb wa tarhīb,* dan *mau'iẓah* selagi hadis dha'if memenuhi syarat seperti tidak dha'if yang lemah, termasuk yang dapat diamalkan dan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat.[93]

E. Teori Pemaknaan Matan Hadis

Kajian dalam memahami suatu hadis sesungguhnya telah ada sejak lahirnya Nabi Muhammad terutama sejak beliau diangkat sebagai rasul, yang kemudian dijadikan panutan oleh para sahabat. Dengan kepandaian dalam bahasa Arab yang telah dimiliki oleh para sahabat, secara umum mereka dapat langsung menangkap maksud dan tujuan dari sabda-sabda yang telah disampaikan Nabi SAW. Dengan kata lain, dulu dalam hadis belum ditemukan banyak masalah, jikalau ditemukan kesulitan dalam memahami hadis, para sahabat langsung melakukan verifikasi dan menanyakan kepada Nabi SAW secara empat mata.[94]

---

[93] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*…, 186.
[94] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Haidits; Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan dalam memahami suatu hadis menjadi sangat penting, setelah kepergian Nabi Muhammad SAW. Sebab, para sahabat serta generasi selanjutnya tidak dapat bertanya langsung kepada Nabi seperti dulu. Dengan segala keterpaksaan, harus memahami sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami sabda Nabi. Masalah tersebut kemudian semakin rumit, terutama ketika Islam mulai tersebar di berbagai daerah non Arab. Mereka yang tidak paham akan model bahasa Arab yang dipakai Nabi, maka akan mengalami kesulitan. Ditambah Nabi seringkali menggunakan kata-kata yang bersifat majazi, rumzi, qiyasi, bahkan juga menggunakan kata-kata yang kurang jelas. Oleh karena itu penting adanya metode untuk memahami hadis seperti metode *Ma'āni al-Ḥadīth* sebagai pendukung dalam mencari pemahaman hadis rukshah pasa. Berikut penjelasan mengenai *'Ilm Ma'āni al-Ḥadīth* serta teori pendukungnya yakni teori pendekatan medis.[95]

1. **'Ilm Ma'āni al-Ḥadīth**

Dalam berbagai referensi kitab hadis, ulumul maupun syarh hadis, kata 'ilmu Ma'āni al-Ḥadīth tidak pernah terdengar untuk disebutkan. Sebab, ini merupakan istilah baru dalam studi hadis masa kini. Walaupun sebenarnya, ilmu ini telah dipubilkasikan pada masa Nabi SAW namun tidak terlalu rumit permasalahannya seperti saat ini. Karena setiap Nabi menyampaikan hadis, para sahabat juga langsung dapat memahami maksud yang disampaikan oleh Nabi. Apabila ditemukan masalah

[95] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil*…, 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mehamaminya, para sahabat dapat menemui Nabi dan menanyakan secara langsung.[96]

Definisi *'Ilm Ma'āni al-Ḥadīth* sendiri ialah ilmu tentang memahami matan hadis, dimana selalu melibatkan penulis, pembaca serta pendengar, baik pendengar langsung dari Nabi atau pendengar hadis yang baru disampaikan sekarang.[97] Untuk itulah dalam memahami *'Ilm Ma'āni al-Ḥadīth* terdapat beberapa aspek yang perlu digunakannya. Diantarannya adalah:

a. Aspek Bahasa

   Dalam aspek ini, ilmu yang digunakan untuk memahami suatu hadis dapat menggunakan ilmu gharib, *mukhtalif al-Ḥadīth, Naḥwu Ṣarāf* ataupun ilmu-ilmu lainnya.

b. Aspek *Asbāb al-Wurūd*

   Dalam aspek ini yakni berkaitan dengan asal-usul sebab turunnya hadis tersebut.[98]

2. Pendekatan Medis Teori Snehandu B.Kar

Di era globalisasi yang seperti ini, ilmu pengetahuan semakin canggih dan maju. Dalam menyelesaikan segala persoalan, tidak mampu apabila hanya menggunakan satu metode tanpa adanya teori pendukung lainnya. Seperti dalam

[96] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil…*, 5.
[97] *Ibid.*, 9.
[98] Ahmad Muttaqin, *Konstruksi Ilmu Ma'āni al-Ḥadīth Kaum Kontekstualis,* Farabi, Vol. 13 No. 01 (Gorontalo: Juni, 2016), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini, hadis yang akan diteliti membicarakan keringanan puasa ibu hamil yang akan dikaitkan dengan pendekatan medis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaksud dengan medis yakni sesuatu yang berkaitan dengan ilmu kedokteran.[99] Dalam penelitian ini, manfaat adanya *rukhsah* (keringanan) puasa bagi kesehatan ibu hamil dirasa sangat cocok bila dihubungkan dengan pendekatan medis menggunakan salah satu teori perilaku kesehatan yakni teori Snehandu B. Kar.

Teori ini dikembangkan oleh Snehandu B. Kar dari teorinya pada tahun 1983. Snehandu mencoba menganalisa perilaku kesehatan dengan bertitik tolak bahwa perilaku itu adalah fungsinya adanya;[100]

a. Niat seseorang untuk bertindak yang berkaitan erat dengan kesehatannya (*behavior intention*).
b. Ada atau tidak adanya suatu informasi berkaitan dengan kesehatan atau fasilitas kesehatan (*accessibility of information*).
c. Pribadi yang bersangkutan dalam mengambil sebuah keputusannya (*personal autonomi*), serta
d. Kondisi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak (*action condition*).

[99] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 727.
[100] Irwan, *Etika dan Perilaku Kesehatan* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA HADIS TENTANG RUKHSAH PUASA BAGI IBU HAMIL

A. Biografi Anas ibn Mālik

Nama lengkapnya adalah Anas ibn Mālik al-Ka'biyy al-Qushairiy, dan merupakan sahabat Rasulullah SAW. Beliau biasa dipanggil Abū Umayyah, Abū Umaymah, Abū Mayyah. Beliau tinggal di Bashrah, dan wafat pada tahun 91 H.[101] Beliau merupakan salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi hanya satu hadis saja yakni, tentang menempatkan puasa seorang musafir (وضع الصيام عن المسافر). Ibnu Ḥajar berkata dalam riwayat Sunan Ibn Mājah bahwa Anas ibn Mālik merupakan seorang pria dari Bani Asyhal, dan itu merupakan pernyataan yang salah yang benar yakni dari Bani 'Abdullāh ibn Ka'ab ibn Rabī'ah ibn 'Āmir ibn Ṣa'ṣa'ah.[102]

Diantara guru Anas yakni Rasulullah SAW. Sedangkan murid-murid yang pernah berguru kepadanya yakni Abū Qilābah 'Abd Allāh ibn Zaīd al-Jaramiy, 'Abd Allāh ibn Sawādah al-Qushairy, dan 'Ubaidillāh ibn Ziyādah. Terdapat penilaian kepada sahabat Anas menurut Tirmidzi bahwa sahabat anas merupakan perawi yang ḥasan. Namun, menurut al-Nasā'ī perawi tersebut memiliki banyak jalur periwayatan.

---

[101] Abī al-Faḍl Aḥmad ibn 'Ali ibn Ḥajr Shihāb al-Dīn al-Shāfi'ī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* vol.1 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996),192.
[102] Amīn al-Qadhah, *Madrasah al-Ḥadīth fī al-Baṣrah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu dari jalurnya mengatakan bahwa ia merupakan seorang perawi yang tinggi tingkatannya.[103]

B. Hadis Tentang *Rukhṣah* Puasa Bagi Ibu Hamil

1. Redaksi Hadis dan Terjemah

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ» ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ»[104]

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru Ibn Manṣūr, berkata: telah menceritakan kepada kami Muslim Ibn Ibrāhīm, dari Wuhaīb Ibn Khālid, berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah Ibn Sawādah al-Qushaīrī, dari ayahnya, dari Anas Ibn Mālik. Seorang laki-laki dari mereka datang kepada Nabi SAW di Madinah dan Nabi dalam keadaan makan, lalu Nabi SAW berkata kepada laki-laki itu: Mari kita makan!, lalu, laki-laki tersebut menjawab: “Saya puasa”, Lalu Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut: “Sesungguhnya Allah telah meringankan puasa bagi musafir dan meringankan shalat. Dan juga Allah memberi keringanan kepada perempuan yang sedang hamil dan menyusui.”

2. Takhrij Hadis

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti yakni melakukan *Takhrīj al-Ḥadīth*. Kegiatan *takhrīj* ialah pencarian atau penelusuran hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang nantinya akan ditemukan secara lengkap baik sanad maupun matannya.[105] Tujuan

---

[103] Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’I al-Rijāl* vol. 3 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1983), 378-379.
[104] Abū ‘Abd al-Raḥman Aḥmad Ibn Shu’aīb Ibn ‘Alī al-Khurasānī, *Sunan al-Nasā’i* (Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif li Nashr wa al-Tauzī’, t.t), 362.
[105] Nawawi, *Pengantar Studi…*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari adanya *takhrīj* yakni untuk mengetahui struktur-struktur sanad dan kedudukan *Ṭabaqat* dari perawi lain. Setelah dilakukan pelacakan dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawi* karya A.J Wensink dengan kata kunci حبل maka dapat ditemukan hasil data sebagai berikut:[106]

رقم الحديث	باب	كتاب
٧١٥	ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى و المرضع	سنن الترمذي
٢٤٠٨	اختيار الفطر	سنن أبي داود
١٦٦٧	ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع	سنن إبن ماجه
٣٢٦٦	بيان مشكل ما روى عن رسول الله	مشكل الآثار
٢٢٨٢	ذكر اختلاف معاوية بن سلام بن المبارك	المجتبى من السنان
١٤٨٠	من قال عامر بن مالك	الآحاد والمثاني

[106] A.J Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawi*, Juz 1 (Beril: Leiden, 1943), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tampilan tabel di atas, hasil *takhrīj* hadis dapat diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

a. Sunan al-Tirmidzī, *Bab Mā Jā'a fi al-Rukhṣah fi al-Ifṭār lil Ḥublā wa al-Murḍi'*, No. Indeks 715.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ» ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ، أَوِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ "، وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[107]

Telah menceritakan kepada kami Abū Kurayb, dan Yūsuf Ibn 'Īsā, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Wakī telah menceritakan kepada kami Abū Hilāl, dari 'Abd Allāh Ibn Sawādah, dari Anas Ibn Mālik, seorang lelaki dari bani 'Abdillāh Ibn Ka'ab berkata: Pasukan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyerbu kaum kami secara diam-diam, lalu saya mendatangi beliau dan ternyata beliau sedang makan siang, lantas beliau bersabda: "Mendekat dan makanlah." Saya menjawab, saya berpuasa. Beliau bersabda lagi: "Mendekatlah niscaya akan saya jelaskan kepadamu tentang puasa, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan puasa atas musafir, dan memberi keringanan separuh shalat untuknya, juga memberi keringanan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa." Sungguh Nabi SAW telah menyebut keduanya (wanita hamil dan menyusui), sangat disayangkan jika diriku tidak memakan makanannya Nabi SAW.

b. Sunan Abi Dāwud, Bab *Ikhtiyār al-Fuṭur*, No. Indeks 2408

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةِ بَنِي قُشَيْرٍ، قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ، أَوْ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: «اجْلِسْ

[107] Abī 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā al-Tirmidzī, *al-Jāmi' al-Kabīr* jilid 2 (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmi, 1996), 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا» ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوِ الْحُبْلَى» ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا، قَالَ: فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[108]

Telah menceritakan kepada kami Shaibān Ibn al-Farrūkh, telah menceritakan kepada kami Abū Hilāl al-Rāsibī, telah menceritakan kepada kami Ibn Sawādah al-Qushairī, dari Anas Ibn Mālik mengatakan: terdapat seorang laki-laki dari bani ‘Abdullāh Ibn Ka’ab saudara Bani Qushair, berkata: para penunggang kuda Rasulullah SAW telah menyerang kaum kami, kemudian aku sampai, ia mengatakan: aku pergi kepada Rasulullah SAW, sementara beliau sedang makan. Kemudian beliau berkata: “Duduklah dan makanlah sebagian makanan kami ini!” kemudian aku katakana: saya sedang berpuasa. Beliau berkata: “Duduklah! Aku ceritakan kepadamu mengenai shalat dan puasa. Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menggugurkan setengah shalat serta puasa dari seorang musafir, wanita menyusui dan wanita hamil.” Demi Allah, beliau telah mengatakan keduanya. Ia berkata: hatiku membisikkan agar aku tidak makan sebagian dari makanan Rasulullah SAW.

c. Sunan Ibn Mājah, Bab *Mā Jā’a fī al-Iftār lil Ḥāmil wa al-Murḍi’*, No. Indeks 1667.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ – وَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ – قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ» قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ «اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ» وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كِلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي، فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[109]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr Ibn Shaibah, dan ‘Alī Ibn Muḥammad, berkata: telah menceritakan kepada kami Wakī’, dari Abī Hilāl, dari ‘Abdillāh Ibn Sawādah, dari Anas Ibn Mālik seorang laki-laki dari Bani ‘Abd al-Asyhal, sementara ‘Alī Ibn Muḥammad dari Bani ‘Abdillāh Ibn Ka’ab berkata: Para penunggang kuda

[108] Abī Dāwud Sulaimān Ibn al-Ash’ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyāḍ; Maktabah al-Ma’ārif li Nashr wa al-Tauzī’, t.t), 422.
[109] Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Riyāḍ: Maktab al-Ma’ārif li Nashr wa al-Tauzī’, t.t), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW menyerbu kaum kami secara tiba-tiba, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW yang waktu itu sedang makan siang, beliau bersabda: "Duduklah, akan aku ceritakan sebuah hadis tentang puasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membebaskan setengah kewajiban shalat bagi musafir, dan kewajiban puasa bagi musafir, ibu hamil dan wanita menyusui." Demi Allah, kedua kalimat itu diucapkan oleh Nabi SAW, keduanya atau salah satunya. Maka betapa kasihannya jiwaku jika aku tidak ikut makan bersama Rasulullah SAW.

d. Musykil Athār, *Bab Bayān Musykil Mā Rawī 'an Rasūlulillāh*, No. Indeks 3266.

وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيشٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: " هَلُمَّ فَاطْعَمْ " فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: ": هَلُمَّ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ".[110]

Telah menceritakan kepada kami Bakkār ibn Qutaibah, dan Ibrāhīm ibn Marzūq, berkata: telah menceritakan kepada kami Abū Dāwud, dari Abī 'Awanah, dari Abī Bishr, dari Hani' ibn 'Abdillāh ibn al-Shikkhīr, dari seorang lelaki dari Balḥarīsh, berkata: Kami bepergian, dan datang menemui rasulullah SAW dan beliau dalam keadaan makan, dia berkata: "Ayo makan" aku menjawab aku puasa, lalu rasulullah SAW berkata: Mari akan kuceritakan sebuah hadis tentang puasa, sesungguhnya Allah telah membebaskan puasa seorang musafir dan separuh shalat.

e. Sunan al-Nasa'i, *Bab Ẓikru Ikhtilāf Mu'āwiyah ibn Salām wa 'Alī ibn al-Mubārak*, No. Indeks 2282.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُوسَى هُوَ ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ غَيْلَانَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قِلَابَةَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَّبَ طَعَامًا، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَّبَ طَعَامًا، فَقَالَ لِرَجُلٍ: «ادْنُ فَاطْعَمْ» ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ فِي السَّفَرِ، فَادْنُ فَاطْعَمْ» فَدَنَوْتُ فَطَعِمْتُ[111]

Telah mengabarkan kepada kami Aḥmad ibn Sulaimān, berkata: telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullāh, berkata: telah menceritakan kepada kami Isrā'il, dari Mūsā yakni ibn Abī 'Āishah, dari Ghailān, berkata: "Aku pernah keluar

[110] Abī Ja'far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah al-Ṭaḥāwiy, *Sharḥ Mushkil Athār* juz 11 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1415 H), 33-38.
[111] Abū 'Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu'aīb ibn 'Alī al-Khurasānī, *Al-Mujtaba' min al-Sunan* Juz 4 (Ḥalbi: Maktab al-Mabṭū'āt al-Islāmiy, 1406 H), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama Abi Qilabah dalam suatu perjalanan, lalu ia menyuguhkan makanan, kemudian aku berkata; " aku berpuasa." Ia berkata; " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berangkat dalam suatu perjalanan, lalu menyuguhkan makanan seraya berkata kepada seseorang: "Mari, makanlah." Orang itu berkata; " Aku sedang berpuasa." Beliau bersabda: "Allah telah membebaskan setengah shalat dan puasa dalam perjalanan, dari orang yang sedang bepergian, maka kemari dan makanlah." Lalu aku mendekat dan makan."

f. Al-Aḥādī wa al-Mathānī, *Bab Wa Man Qāla ‘Āmir ibn Mālik,* No. Indeks 1480.

حَدَّثَنِي تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ عَامِرُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَالَ فَلْأُحَدِّثْكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ[112]«

Telah menceritakan kepada kami Tamīm ibn Muntaṣir, telah menceritakan kepada kami Isḥāq al-Azraq, dari Sharīk, dari Ash’ath ibn Sawwār, dari ‘Alī ibn Zaīd, dari Zurārah ibn Aufā, seorang laki-laki dari kaumnya bernama ‘Āmir ibn Mālik ra berkata: Aku pernah bersama Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam ketika seorang pengemis datang kepada-Nya dan Nabi berkata: Kemari dan izinkan aku bercerita bahwa sesungguhnya Allah ‘Azza Wajalla membebaskan puasa seorang musafir dan separuh shalat.”

[112] Abū Bakr ibn Abī ‘Āṣim, *al-Ahjādī wa al-Mathānī* juz 3 (Riyādh: Dār al-Riyah, 1411 H), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skema Sanad

a. Skema Sanad Tunggal

➢ Sanad Sunan al-Nasā'i

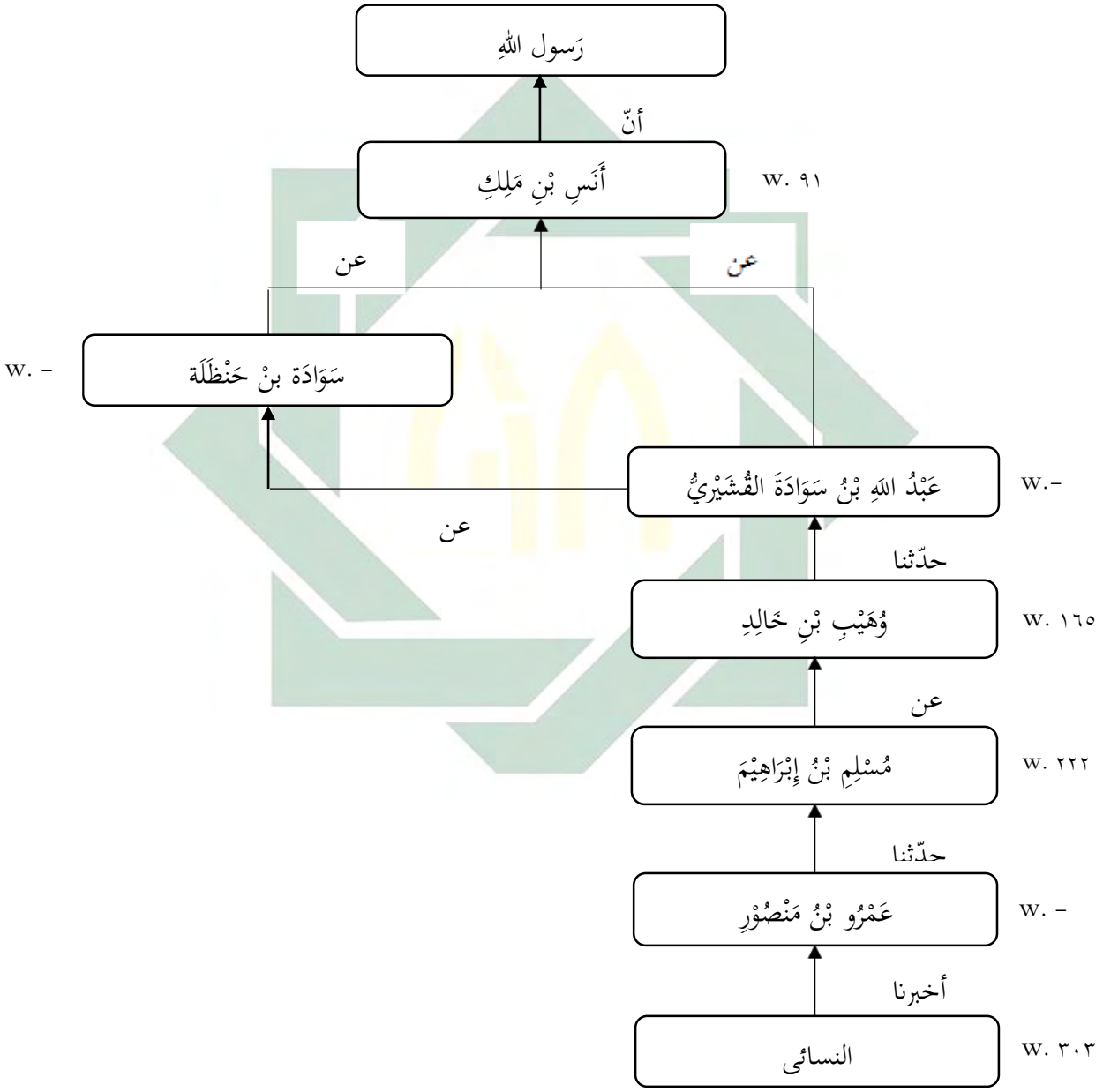

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel periwayatan dari jalur al-Nasā’ī

Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Wafat/Lahir	Thabaqat
أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ	I	W. 91 H	1 (Sahabat)
سَوَادَة بنْ حَنْظَلَةِ	II	-	3 (Tabi’in Pertengahan)
عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ القُشَيْرِيُّ	III	-	4 (Setelah Tabi’in Pertengahan)
وُهَيْبِ بْنِ خَالِدِ	IV	W. 165 H	7 (Atba’ Tabi’in Besar)
مُسْلِمِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ	V	W. 222 H	10 (Tabi’u Atba’ Besar)
عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرِ	VI	-	11 (Antara Kalangan Atba’ Tabi’in Tengah)
النسائي	Mukharrij	L. 215 -W. 303 H	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sanad Sunan al-Tirmidzī

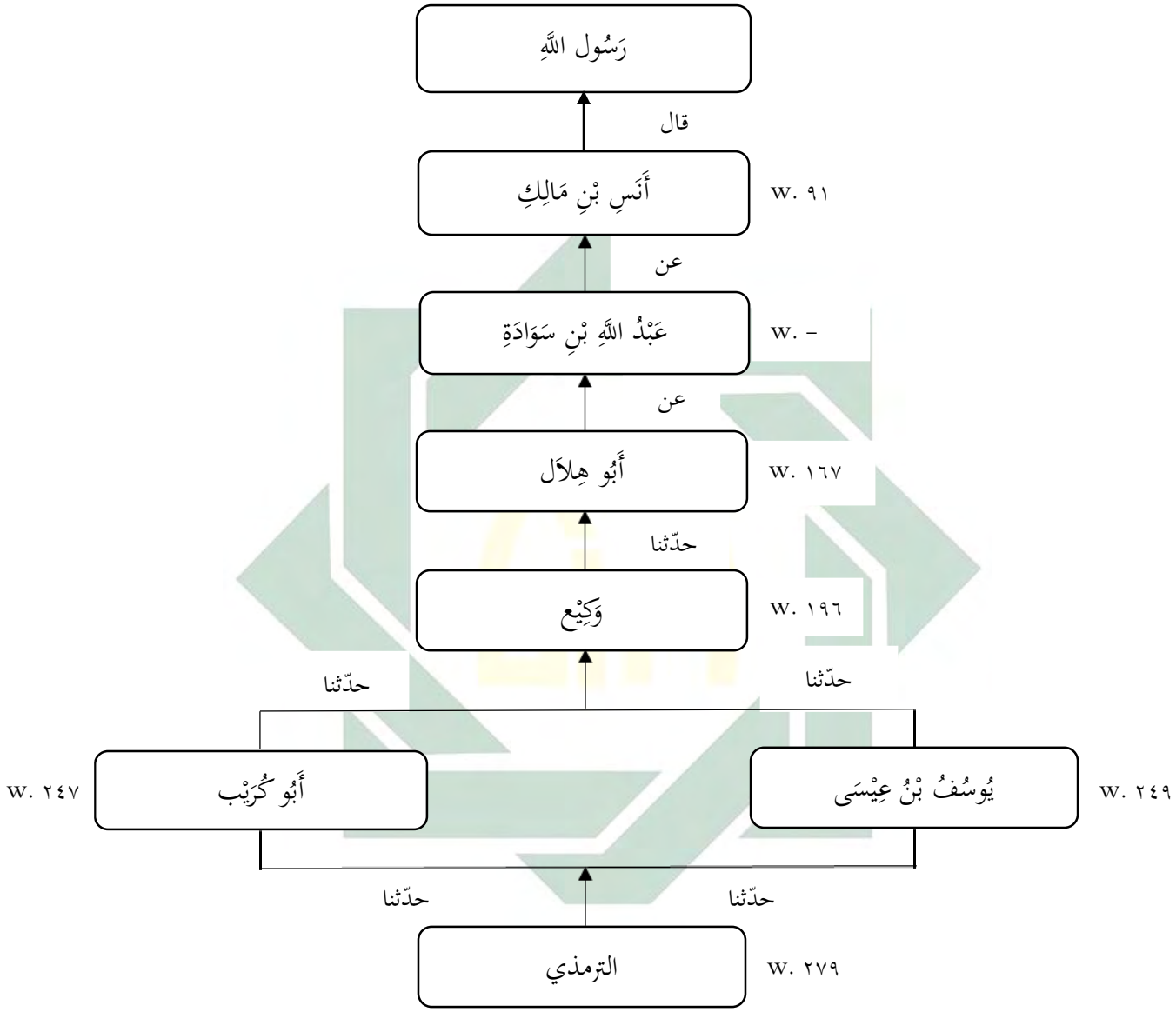

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan dari jalur al-Tirmidzī

Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Wafat/Lahir	Thabaqat
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ	I	W. 91 H	1 (Sahabat)
عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةِ	II	-	3 (Tabi'in Pertengahan)
أَبُو هِلاَل	III	W.167 H	6 (Tabi'in Kecil)
وَكِيْع	IV	W. 196 H	9 (Kalangan Atba' Tabi'in Kecil)
أَبُو كُرَيْب	V	L. 160 - W. 247 H	10 (Tabi'u al-Atba' Besar)
يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى	VI	W. 249 H	10 (Tabi'u al-Atba' Besar)
الترمذي	Mukharrij	L.210 – W. 279 H	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sanad Sunan Abū Dāwud

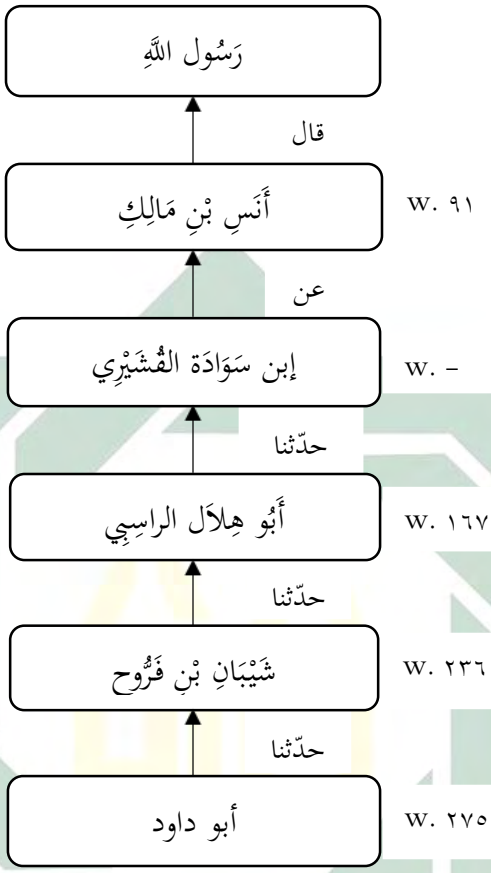

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan dari jalur Abū Dāwud

Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Wafat/Lahir	Thabaqat
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ	I	W. 91 H	1 (Sahabat)
إبن سَوَادَة القُشَيْرِي	II	-	3 (Tabi'in Pertengahan)
أَبُو هِلاَل الراسِبِي	III	W. 167 H	6 (Tabi'in Kecil)
شَيْبَانِ بْنِ فَرُّوحِ	IV	W. 236 H	9 (Kalangan Atba' Tabi'in Kecil)
أبو داود	Mukharrij	W. 275 H	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sanad Sunan Ibn Mājah

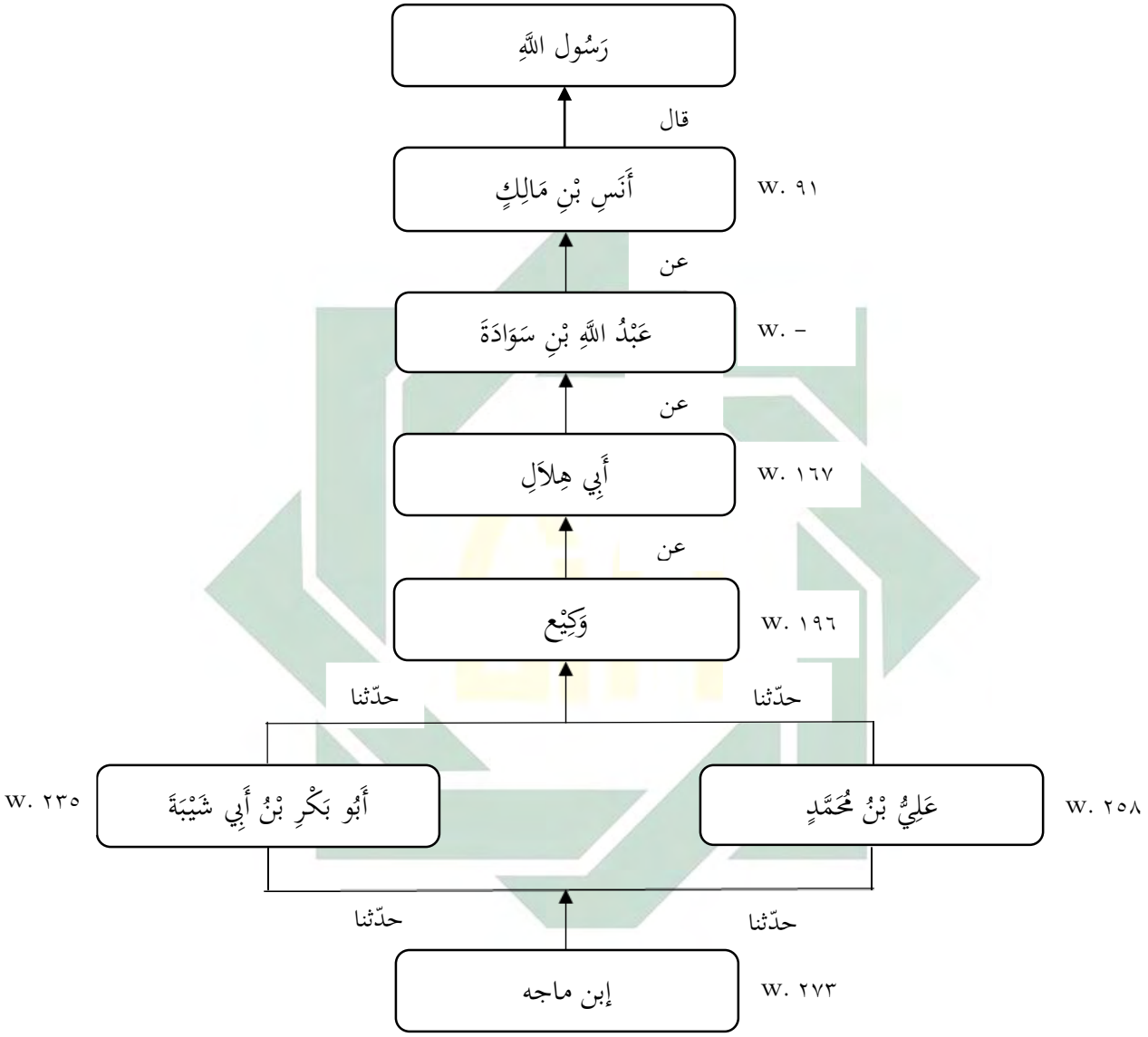

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan dari jalur Sunan Ibn Mājah

Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Wafat/Lahir	Thabaqat
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ	I	W. 91 H	1 (Sahabat)
عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ	II	-	3 (Tabi'in Pertengahan)
أَبِي هِلاَلِ	III	W. 167 H	6 (Tabi'in Kecil)
وَكِيْع	IV	W. 196 H	9 (Kalangan Atba' Tabi'in Kecil)
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ	V	W. 235 H	10 (Tabi'u al-Atba' Besar)
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ	VI	W. 258 H	10 (Tabi'u al-Atba' Besar)
إبن ماجه	Mukharrij	L. 209 – 273 H	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sanad Musykil Athār

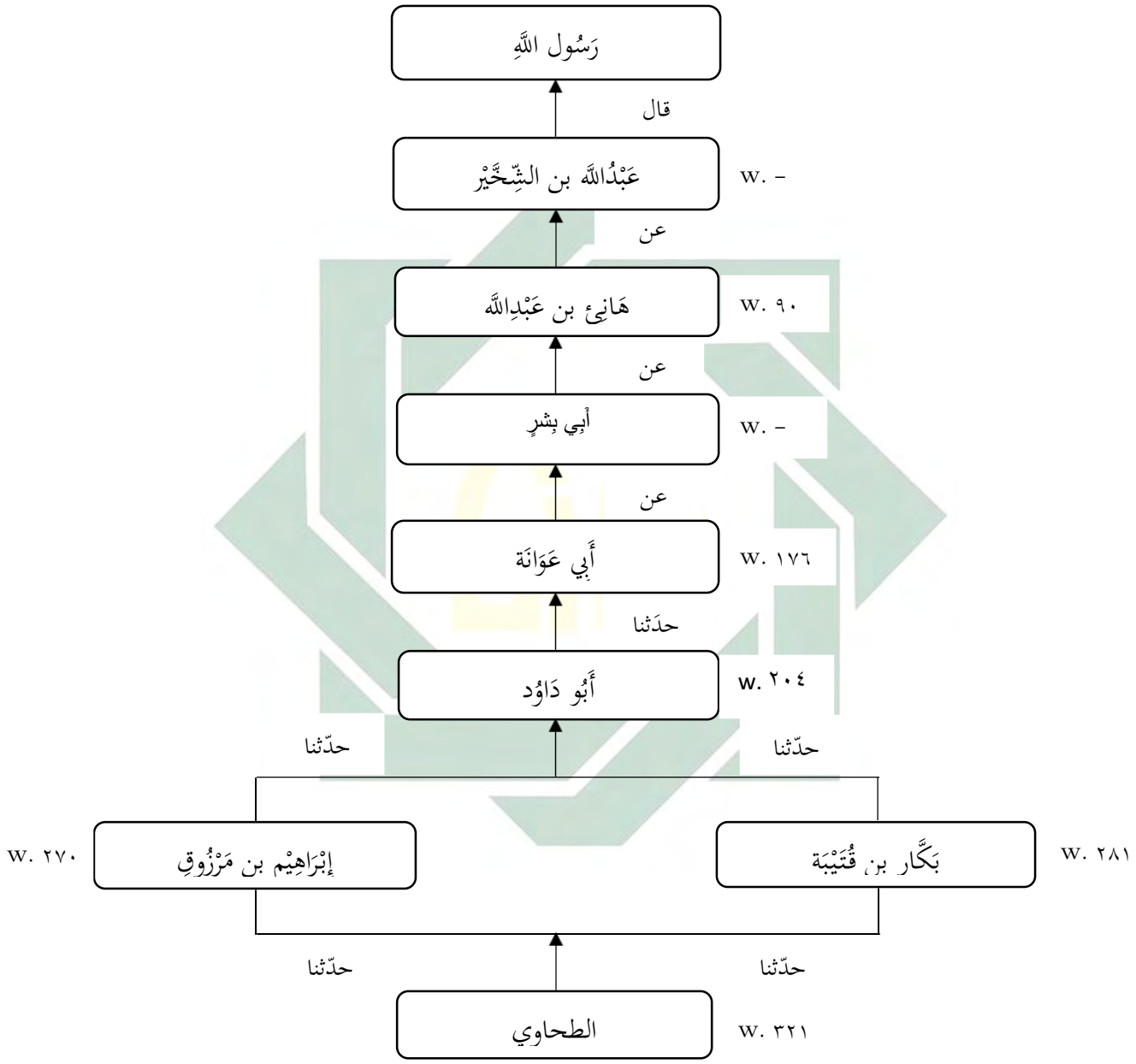

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan dari Jalur Musykil Athār

Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Wafat/Lahir	Thabaqat
عَبْدُاللَّه بن الشِّخَّيْر	I	-	1 (Sahabat)
هَانِئ بن عَبْدِاللَّه	II	W. 90 H	2 (Tabi'in)
أَبِي بِشرٍ	III	-	5 (Atbā' al-Tābi'in golongan kecil)
أَبِي عَوَانَة	IV	W. 176	7 (Atba' Tabi'in Besar)
أَبُو دَاوُد	V	W. 204 H	9 (Kalangan Atba' Tabi'in Kecil)
إِبْرَاهِيْم بن مَرْزُوقِ	VI	W. 270 H	11 (Antara Kalangan Atba' Tabi'in Tengah)
بَكَّار بن قُتَيْبَة	VII	W. 281 H	12
الطحاوي	Mukharrij	W. 321 H	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sanad Sunān al-Nasā'i

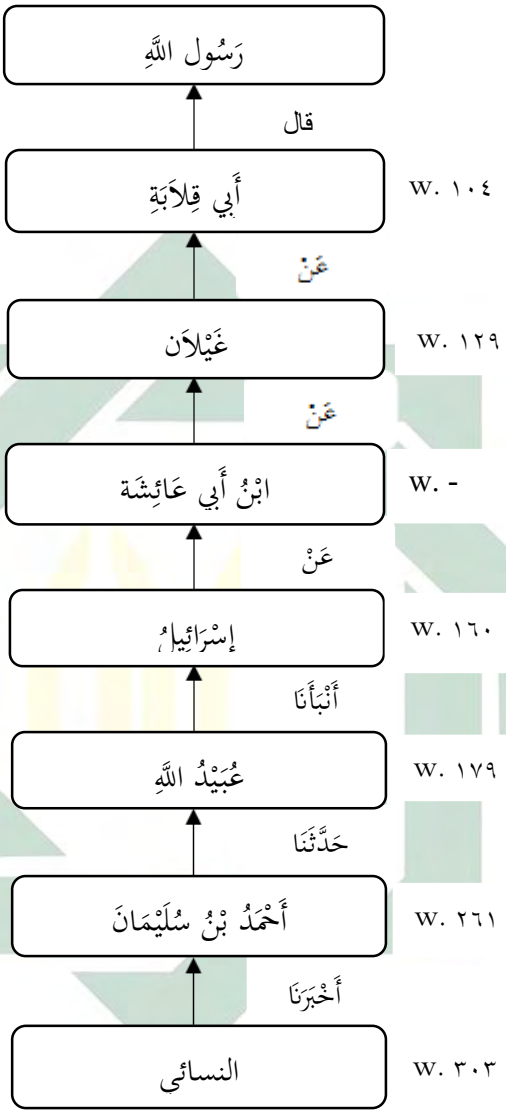

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan dari jalur Sunan al-Nasā’ī

Nama	Urutan Perawi	Urutan Wafat/Lahir	Thabaqat
أَبِي قِلاَبَةِ	I	W. 104	1 (Sahabat)
غَيْلاَن	II	W. 129 H	5 (Atbā’ al-Tābi’in golongan kecil)
ابْنُ أَبِي عَائِشَة	III	-	5 (Atbā’ al-Tābi’in golongan kecil)
إِسْرَائِيلُ	IV	W. 160 H	7 (Atba’ Tabi’in Besar)
عُبَيْدُ اللَّهِ	V	W. 178 H	9 (Atba’ Tabi’in Kecil)
أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ	VI	W. 261 H	11 (Antara Kalangan Atba’ Tabi’in Tengah)
النسائي	Mukharrij	L. 215 H - W. 303 H	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sanad Aḥadi wa al-Mathanī

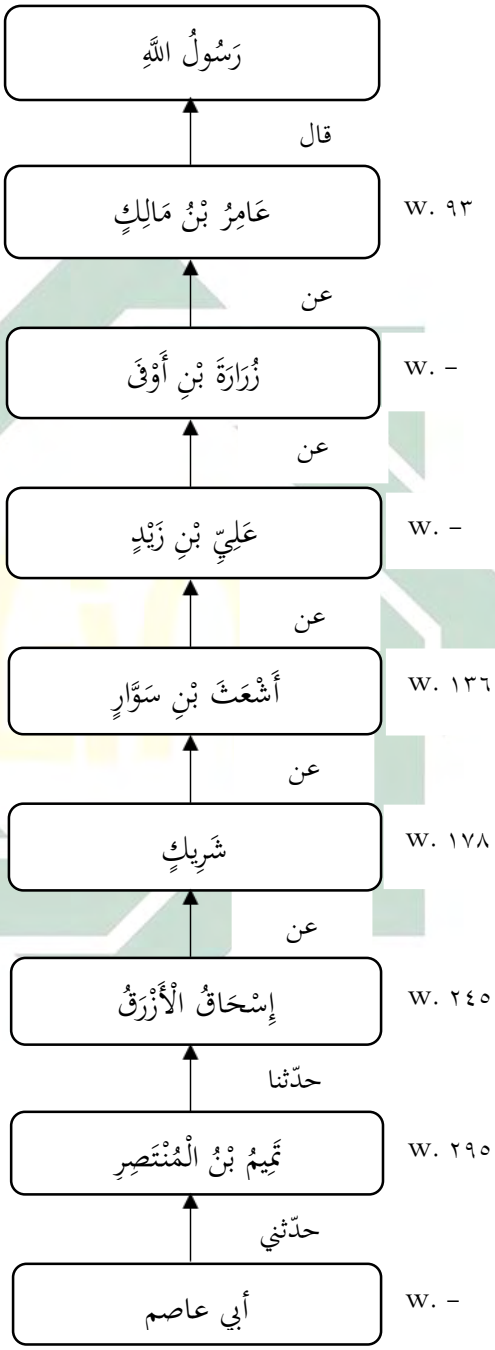

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan Jalur Abī ‘Āshim

Nama	Urutan Perawi	Tahun Lahir/Wafat	Thabaqat
عَامِرُ بْنُ مَالِكٍ	I	W. 93 H	1 (Sahabat)
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى	II	-	3 (Tabi’in Pertengahan)
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ	III	-	4 (Setelah Tabi’in Pertengahan)
أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ	IV	W.136 H	6 (Tabi’in Kecil)
شَرِيكٍ	V	W.178 H	8
إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ	VI	W.245	9 (Kalangan Atba’ Tabi’in Kecil)
تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ	VII	W.295	10 (Tabi’u al-Atba’ Besar)
أبي عاصم	VIII	-	Mukharrij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad Gabungan

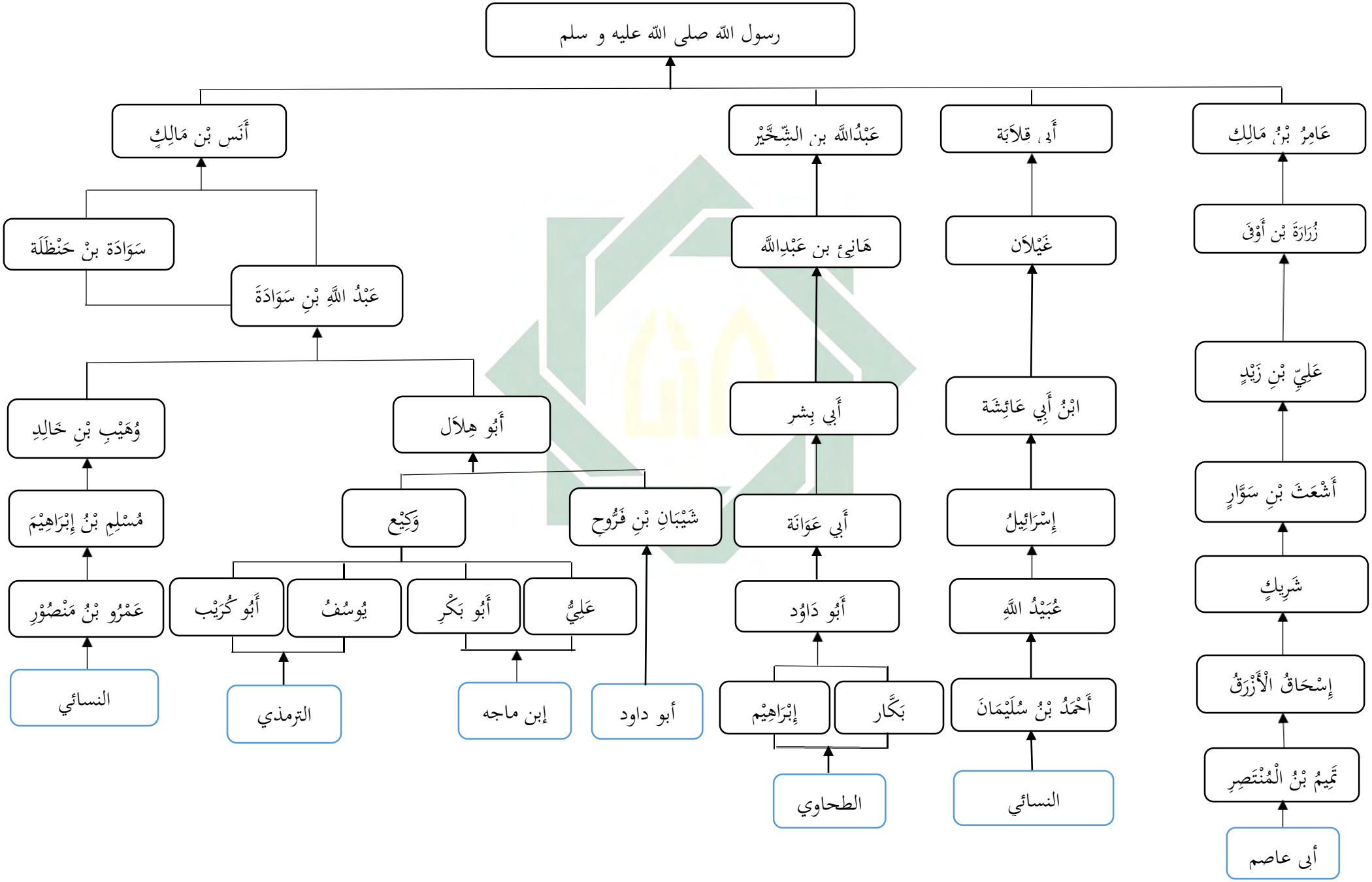

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. I'tibar

Lafal *al-I'tibār* merupakan masdar dari lafal *i'tabara*. Secara lughoh, arti lafal *al-i'tibar* ialah pengkajian atas berbagai hal dengan tujuan untuk dapat diketahui sesuatunya yang serupa. Sedangkan secara istilah ilmu hadis, lafal *al-i'tibar* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, dimana hadis tersebut pada sisi sanad-nya hanya terlihat seorang perawi saja. Dengan menyertakan sanad-sanad tersebut, maka diketahui adakah periwayat lain atau tidak ada untuk bagian dari sanad hadis yang dituju. Tujuan dengan adanya *I'tibar* ialah guna mengetahui keadaan sanad apakah sanad hadis yang telah diteliti memiliki *Syahid* atau *Muttabi'*.[113]

Dari ketujuh jalur periwayatan tersebut, ditemukan adanya 4 *shāhid*. Diantarannya yakni Anas ibn Mālik, 'Abd Allāh ibn al-Syikhaīr, Abī Qilābah, dan Āmir ibn Mālik. Dan dari ketujuh jalur periwayatan tersebut memiliki beberapa muttabi'. Adapaun *rincian muttabi'nya* sebagai berikut:

1. Hadis dari jalur periwayatan al-Thirmidhi merupakan *muttabi'qashir* dari jalur periwayatan Ibn Mājah. Sebab kedua jalur periwayatan tersebut bertemu pada satu guru yang sama yakni Wakī'.
2. Hadis dari jalur periwayatan al-Tirmidhī merupakan *muttabi' qashīr* dari jalur periwayatan Ibn Mājah dan Abū Dāwud. Sebab ketiga jalur periwayatan tersebut bertemu pada satu guru yang sama yaitu Abū Hilāl.

[113] Ahmad Izzan, *Studi Takhrij*…, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hadis dari jalur periwayatan al-Nasā'i merupakan *muttabi' qashīr* dari jalur periwayatan al-Tirmidhī, Ibn Mājah, dan Abū Dāwud. Sebab, keempat jalur periwayatan tersebut bertemu pada satu guru yang sama yakni 'Abd Allāh ibn Sawādah yang menduduki posisi sebagai perawi kedua setelah sahabat Anas ibn Mālik.
4. Hadis dari jalur periwayatan al-Ṭaḥāwī, Bakkār ibn Qutaibah dengan Ibrāhīm ibn Marzūq *muttabi' tamm* dari Hani'ibn 'Abdillāh.

5. Data Perawi

a. Anas ibn Mālik[114]

Nama : Anas Ibn Mālik al-Ka'biyy al-Qushairy

Kunyah : Abū Umayyah

Lahir : (tidak ditemukan)

Wafat : 91 H

Thabaqah : 1 (sahabat)

Guru : Rasūlullah SAW

Murid : Abū Qilābah 'Abd Allāh Ibn Zaīd, 'Abd 'Allāh Ibn Sawādah, Sawādah ibn Ḥanẓalah, 'Ubaidillāh ibn Ziyādah

Jarḥ wa Ta'dīl : Ibn Ḥajar dan al-Dzahabi mengatakan bahwa Anas ibn Mālik ialah *Ṣaḥābī.*

[114] Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl* vol. 3…, 378-379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Abīhi (Sawādah)[115]

Nama : Sawādah Ibn Ḥanẓalah al-Qushairy al-Bashry

Lahir : *(tidak ditemukan)*

Wafat : *(tidak ditemukan)*

Thabaqat : 3 (Min Wasaṭi Ṭābi'īn)

Guru : Samurah Ibn Jundub, Anas ibn Mālik al-Ka'biyy, Anas ibn Mālik al-Anṣariy

Murid : 'Abd 'Allāh Ibn Sawādah, Syu'bah, Abū Hilāl al-Rāsibī, dan Hammām.

Jarḥ wa Ta'dīl : Abū Ḥātim mengatakan bahwa Sawādah ialah *Syeikh,* dan disebutkan pula oleh Ibn Ḥibbān dalam kitabnya *"al-Thiqāt",* sedangkan Ibn Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan dalam kitab al-*Taqrīb* bahwa Sawādah yakni *Ṣadūq.*[116]

c. 'Abd Allāh ibn Sawādah[117]

Nama : 'Abd Allāh Ibn Sawādah Ibn Ḥanḍalah al-Qushairy

Lahir : *(tidak ditemukan)*

Wafat : *(tidak ditemukan)*

Thabaqat : 4 (Talī al-Wuṣtā min al-Tābi'īn)

Guru : Anas ibn Mālik al-Ka'biy, Abīhi Sawādah ibn Ḥanḍalah

---

[115] Abī al-Faḍl Aḥmad ibn 'Aly ibn Ḥajar Syihāb al-Dīn al-Shāfi'I, *Tahdhīb al-Tahdhīb* vol.2 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996), 130.
[116] Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl* vol. 12…, 233.
[117] Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl* vol. 15…, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid : Ismā'īl ibn 'Ulayyah, Ḥammād ibn Zaīd, 'Abdul Wārith ibn Sa'īd, Wuhaīb ibn Khālid, Abū Hilāl al-Rāsibiy.

Jarḥ wa Ta'dīl : Isḥāq ibn Manṣūr, dari Yaḥyā ibn Ma'īn mengatakan bahwa 'Abd Allāh ibn Sawādah ialah *Thiqqah*, sedangkan al-Nasā'i mengatakan *Laisa Bihi Ba'sun*.

d. Wuhaīb ibn Khālid[118]

Nama : Wuhaīb ibn Khālid ibn 'Ajlān al-Bāhiliy

Lahir : *(tidak ditemukan)*

Wafat : 165 H

Thabaqat : 7 (Min Kibāru al-Tabi'u al-Tabi'īn)

Guru : Isḥāq ibn Suwaīd al-'Adawiy, Ja'far ibn Muḥammad, Sulaimān al-Aswad, 'Abd Allāh ibn Sawādah, 'Abd Allāh ibn Ṭāwūs

Murid : Ibrāhīm ibn al-Ḥajjāj, Aḥmad ibn Isḥāq al-Khadramiy, Sulaimān ibn Ḥarb, Muslim ibn Ibrāhīm

Jarḥ wa Ta'dīl : Ṣālīḥ ibn Aḥmad ibn Ḥanbal, dari Ayahnya mengatakan bahwa Wuhaīb ialah *Laisa Bihi Ba'sun*, Yūnus ibn Ḥabīb, dari Abī Dāwud al-Ṭayālisiy mengabarkan Wuhaīb ialah orang yang *Thiqqah*, sedangkan al-I'jliy mengatakan *Thiqqah Thabat*.

e. Muslim ibn Ibrāhīm[119]

---

[118] Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kāmal* vol. 31…, 164-168.
[119] Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl* vol. 27…, 487-492.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama : Muslim ibn Ibrāhīm al-Azadiy al-Farāhidiy

Kunyah : Abū ‘Amrū al-Bashriy

Lahir : *(tidak ditemukan)*

Wafat : 222 H

Thabaqat : 10 (Kibāri al-Akhīẓin ‘an Tabi’u al-Atbā’)

Guru : Abān ibn Yazīd al-Aṭṭār, Isḥāq ibn ‘Uthmān al-Kilābiy, ‘Abd Allāh ibn al-Mubārak, Wuhaīb ibn Khālid

Murid : al-Bukhārī, Abū Dāwud, Abū Muslim, Ibrāhīm ibn ‘Abd Allāh al-Kajjiy, ‘Amrū ibn Manṣūr

Jarḥ wa Ta’dīl : Abū Bakr ibn Abī Khaithamah, dari Yaḥyā ibn Ma’īn mengatakan bahwa Muslim ibn Ibrāhīm ialah *Thiqqah Ma’mūn*, sedangkan menurut ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Ḥātim adalah *Thiqqah Ṣadūq*.

f. ‘Amrū ibn Manṣūr[120]

Nama : ‘Amrū ibn Manṣūr al-Nasā’ī

Kunyah : Abū Sa’īd

Lahir : *(tidak ditemukan)*

Wafat : *(tidak ditemukan)*

Thabaqat : 11 (Ausāṭ al-Akhāẓīn ‘an Tabi’ al-Atbā’)

[120] Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl* vol. 22…, 250-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru : Ibrāhīm ibn Mūsā al-Rāziy, Aḥmad ibn Ḥanbal, ‘Abd Allāh ibn Ja’far al-Raqqī, Muslim ibn Ibrāhīm, Yazīd ibn Mihrān al-Khabbāz

Murid : al-Nasā’ī, ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Sayyār, Qāsim ibn Zakariyā al-Muṭarriz

Jarḥ wa Ta’dīl : al-Nasā’ī mengatakan bahwa ‘Amrū ibn Manṣūr ialah *Thiqqah, Ma’mūn,* dan *Thabat*

g. Al-Nasā’ī[121]

Nama : Aḥmad ibn Shu’aīb ibn ‘Aliy ibn Sunān ibn Baḥr ibn Dīnar al-Nasā’i

Lahir : 215 H

Wafat : 303 H

Guru : al-Ḥārith ibn Miskīn, Aḥmad ibn Naṣr al-Naysābūry, Abī Shu’aīb, ‘Amrū ibn Manṣūr

Murid : anaknya bernama ‘Abd al-Karīm, Abū Bakr Aḥmad ibn Muḥammad ibn Isḥāq al-Sunnī, Abū ‘Alī al-Ḥasan al-Suyūṭiy, al-Ḥasan ibn Rasyīq, Muḥammad ibn Mu’āwiyah al-Aḥmar

Jarḥ wa Ta’dīl : Menurut Ibn Ḥajar, al-Nasā’I ialah seorang *muṣannif* kitab Sunan yang *Ḥafiẓ*

[121] Abū al-Faḍl, *Tahdhīb al-Tahdhīb* vol. 1…,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kandungan Nutrisi Ibu dan Janin

Berikut terdapat beberapa kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh ibu serta sang janin yang harus dipenuhi yakni:

1. Kalori

   Seorang perempuan yang tengah hamil, memerlukan sumber kalori sebesar 300 per sehari atau sekitar 15% lebih banyak dari jumlah biasanya yang hanya memerlukan 2.800 sampai 3000 kalori sehari. Jumlah kalori ini digunakan untuk pembakaran lemak dalam tubuh, pembentukkan jaringan yang baru, serta penghematan protein.[122]

2. Protein

   Baik ibu hamil maupun menyusui sumber protein sangat diperlukan. Jumlah sumber protein yang dibutuhkan ialah sepertiga dari kebutuhan protein dalam tubuh. Menurut para ahli merekomendasikan 75 – 100 gram protein per hari. Dalam sumber protein itu sendiri, terdiri dari asam amino essensial dan asam amino nonessensial.[123] Zat protein ini dapat ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, kacang-kacangan dan lainnya. Tak hanya itu saja, sumber protein juga bisa didapat dengan makan makanan yang mengandung daging, telur, susu maupun keju.[124]

---

[122] Mellyana Huliana, *Panduan Menajalani Kehamilan Sehat* (Jakarta: Puspa Swara, 2001), 69.
[123] Milda Ini, *Nutrisi Pintar Ibu Hamil dan Menyusui Untuk Golongan Darah AB* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016), 15.
[124] Nasruddin Andi Mappaware, dkk, *Puasa Pada Wanita Hamil dan Menyusui*, UMI Medical Journal, Vol. 5 No. 01 (Makassar: Juni, 2020), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asam Folat

Ibu hamil memerlukan asam folat untuk sintesis DNA dan juga pemecahan sel. Manfaat lain dari asam folat juga untuk menghindari terjadinya anemia megaloblastis pada ibu hamil. Dalam hal ini ibu hamil membutuhkan asam folat sekitar 400-800 mikrogram/harinnya.[125]

4. Zat Besi

Sel darah merah dalam tubuh ibu hamil selalu mengalami kenaikan sampai dengan 30%. Oleh sebab itu, diperlukan adanya tambahan zat besi untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Selain mendukung proses kehamilan, juga mndukung bagi proses persalinan dan menyusui. Adapun sumber makanan yang mengandung zat besi yakni; kuning telur, hati, daging, dan sayuran hijau.[126]

5. Kalsium

Seorang ibu hamil harus banyak makan-makanan yang mengandung kalsium sekitar 1000 mg/hari. Sebab, janin mengumpulkan kalsium dari sang ibu sekitar 25-30 mg/hari. Kalsium ini berfungsi bagi pembentukan serta penguatan tulang dan gigi. Sumber kalsium ini dapat ditemukan pada makanan yang mengandung keju, yogurt maupun susu.[127]

6. Vitamin C

---

[125] Merryana Adriani dan Bambang Wirjatmadi, *Peranan Gizi Dalam Siklus Kehidupan* (Jakarta: Kencana, 2012), 24.
[126] Mellyana Huliana, *Panduan Menjalani*…, 71.
[127] Andi Mappaware, dkk, *Puasa Pada*…, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vitamin C merupakan antioksidan yang dapat melindungi jaringan dari kerusakan, membentuk kolagen dan menyalurkan sinyal kimia di otak. Tidak hanya itu saja, vitamin C ini juga membantu penyerapan zat besi yang ada dalam tubuh. Bagi wanita hamil sebaiknya mengkonsumsi 85 mg vitamin C/hari. Vitamin C ini dapat diperoleh dari makanan seperti; tomat, jeruk, jambu biji, strawbery, dan brokoli.[128]

7. Vitamin A

Vitamin ini digunakan untuk organ reproduksi ibu serta perkembangan janin. Vitamin ini juga baik untuk kesehatan mata ibu maupun janinya nanti.[129]

[128] Andi Mappaware, dkk, *Puasa Pada…*, 44.
[129] Bambang Wirjatmadi, *Peranan Gizi…*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG RUKHSAH PUASA BAGI IBU HAMIL RIWAYAT SUNAN AL-NASĀ'Ī DENGAN PENDEKATAN MEDIS

A. Kualitas Hadis *Rukhṣah* Puasa Ibu Hamil

Dalam meneliti derajat suatu hadis, maka penting adanya memperhatikan kualitas sanad dan matan hadis yang diambil. Teori yang diperlukan dalam mengkaji kedua objek tersebut meliputi teori kritik matan dan sanad hadis. Yang mana perlu pengkajian dari beberapa persyaratan, diantarannya ialah tersambungnya sanad, memiliki perawi yang adil lagi *ḍabṭ* serta terbebas dari *shadh* dan *'illat*. Dengan demikian, akan diketahui apakah derajat hadis tersebut *ṣaḥīh, ḥasan* atau bahkan *ḍa'īf*. Berikut analisa terhadap kualitas sanad hadis yang terdapat pada riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315:

1. Kualitas Sanad

a. Bersambung Sanadnya (*Ittisalu al-Sanad*)

Tujuan melakukan ini, untuk mengetahui ketersambungan dari awal hingga akhir sanad dengan memperhatikan seluruh data-data perawi yang terdapat pada bab sebelumnya. Berikut adalah beberapa perawi dari hadis riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315 mengenai *rukhsah* puasa bagi ibu hamil;

1). Al-Nasā'ī dengan 'Amrū Ibn Manṣūr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah diketahui pada bab sebelumnya, bahwa al-Nasāī menempati kedudukan sebagai *Mukharrij*. Al-Nasā'ī diketahui lahir pada tahun 215 H dan wafat pada tahun 303 H. Sedangkan 'Amrū Ibn Manṣūr tidak ditemukan akan tahun lahir dan wafatnya. Namun, diantara keduanya sama-sama pernah bertemu dan dapat dikatakan seperti murid dan guru.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh al-Nasā'ī yakni *Akhbaranā*. Dalam lambang tersebut, dicatat sebagai metode *al-Simā'*, sehingga dalam menerima suatu hadis al-Nasā'ī mendengarkan secara langsung dari 'Amrū Ibn Manṣūr. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi periwayatan antara al-Nasā'ī dengan 'Amrū Ibn Manṣūr ialah sanadnya *ittiṣāl al-Sanad*.

2). 'Amrū ibn Manṣūr dengan Muslim Ibn Ibrāhīm

Selanjutnya 'Amrū Ibn Manṣūr tidak ditemukan mengenai tahun lahir serta wafatnya. Sedangkan dari data Muslim Ibn Ibrāhīm hanya diketahui tahun wafatnya yakni, pada tahun 222 H. Meskipun 'Amrū Ibn Manṣūr tidak ditemukan tahun lahir dan wafatnya, akan tetapi disebutkan dalam Kitab *Tahdīb al-Kamāl* bahwa keduanya saling bertemu.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh 'Amrū Ibn Manṣūr yakni *Khaddathanā*. Artinya, juga menggunakan metode *al-Simā'*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa periwayatan dari 'Amrū Ibn Manṣūr adalah *Ittiṣāl al-Sanad*.

3). Muslim Ibn Ibrāhīm dengan Wuhaīb Ibn Khālid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data sebelumnya, diketahui Muslim Ibn Ibrāhīm wafat pada tahun 222 H. Sedangkan Wuhaīb Ibn Khālid pada tahun 165 H. Keduanya, sama-sama tidak diketahui tahun lahirnya. Akan tetapi dalam Kitab *Tahdhīb al-Kamāl* disebutkan guru dari Muslim salah satunya ialah Wuhaīb Ibn Khālid. Begitu pula dengan Wuhaīb menyebutkan salah satu muridnya yakni Muslim Ibn Ibrāhīm.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Muslim Ibn Ibrāhīm adalah *Mu'an'an*, yang mana lambang periwayatan tersebut ditemukan banyak perbedaan argumen. Ada yang mengatakan hadis yang menggunakan lambang *Mu'an'an* yakni sanadnya sudah pasti terputus. Namun, adapula yang mengatakan hadis *Mu'an'an* dapat dikatakan bersambung sanadnya jikalau memenuhi syarat. *Pertama*, sanadnya tidak ditemukan *tadlis*. *Kedua*, adanya pertemuan antar perawi. *Ketiga*, periwayat dengan lambang '*an* yakni orang yang *thiqqah*.[130]

Melihat beberapa persyaratan di atas, maka dapat dilihat dari beberapa hal; *Pertama*, Muslim Ibn Ibrāhīm dengan Wuhaīb Ibn Khālid sama-sama tertulis sebagai guru dan murid, sehingga keduanya saling bertemu. *Kedua*, periwayat antara keduanya sama-sama *thiqqah*. Jadi, dapat dianalisa bahwa periwayatan dari Muslim sanadnya bersambung.

4). Wuhaīb Ibn Khālid dengan 'Abd Allāh Ibn Sawādah

[130] Ahmad Izzan, *Studi Takhrij*…, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun selanjutnya yakni Wuhaīb Ibn Khālid yang hanya diketahui tahun wafatnya, pada tahun 165 H. Sedangkan ‘Abd Allāh ibn Sawādah tidak ditemukan tahun lahir serta wafatnya. Namun demikian, kemungkinan besar keduanya saling bertemu sebab sama-sama tinggal di Bashrah. Tidak hanya itu saja, antara Wuhaīb dengan ‘Abd Allāh juga saling bertemu seperti yang telah disebutkan dalam Kitab *Tahdhīb al-Kamāl*.

Bentuk lambang periwayatan yang digunakan oleh Wuhaīb yakni *Khaddathanā*. Dalama lambang periwayatan tersebut, masuk dalam kriteria metode *al-Samā’*. Menurut ulama hadis, metode tersebut dalam *tahammul wa al-ada’* menduduki posisi tertinggi serta merupakan kaidah yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW.[131] Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wuhaīb dengan ‘Abd ‘Allāh ibn Sawādah adalah *Ittiṣāl al-Sanad*.

5). ‘Abd Allāh Ibn Sawādah dengan Sawādah Ibn Khanḍalah

Berdasarkan data perawi yang ditemukan, ‘Abd Allāh ibn Sawādah tidak ditemukan kapan tahun lahir dan wafatnya. Begitu pula dengan Sawādah ibn Khanḍalah yang merupakan bapaknya. Kendati demikian, keduanya disebutkan saling bertemu sebagai murid dan guru serta sama-sama tinggal di Bashrah dalam Kitab *Thadhīb al-Kamāl* maupun *Tahdhīb al-Tahdhīb.*

[131]Mohd Nur Adzam Rasdi dkk, *Pengaplikasian Disiplin al-Tahammul dan al-Ada’ ke Atas Periwayatan ke Penglihatan; Kajian Sorotan*, Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, Vol. 2 No. 2590-3799 (2018), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lambang periwayatan yang digunakan oleh ‘Abd Allāh ibn Sawādah ialah sighat *‘an* atau hadis *Mu’an’an*. Dimana dalam lambang tersebut berstatus seperti pada penjelasan yang sebelumnya. dengan begitu, lambang periwayatan ‘Abd Allāh ibn Sawādah berstatus *Ittiṣāl al-Sanād* sebab telah memenuhi keriteria *Mu’an’an* sanad bersambung.

6). Sawādah Ibn Khanḍalah dengan Anas Ibn Mālik

Sawādah Ibn Ḥanẓalah al-Qushairiy al-Bashriy yang merupakan imam masjid Bani Qaṣāiṣ, ayah dari ‘Abd Allāh ibn Sawādah.[132] Sawādah ibn Ḥanẓalah al-Qushairy al-Bashriy meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Anas ibn Mālik al-Ka’biyy al-Qushairy menggunakan sighat *‘an*. Dalam data sebelumnya, telah diketahui bahwa Sawādah ibn Ḥanẓalah tidak ditemukan akan tahun lahir serta wafatnya. Namun demikian, keduanya dikatakan saling bertemu sebagai guru dan murid. Hal ini membuktikan, bahwa hadis yang telah diriwayatkan oleh Sawādah dari gurunya Anas ibn Mālik al-Ka’biyy tentang *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil dapat dipercaya dan sanadnya bersambung sampai kepada gurunya.

7). Anas Ibn Malik dengan Rasulullāh SAW

Nama lengkapnya yakni Anas ibn Mālik al-Ka’biy al-Qushairiy, atau biasa disebut sebagai Abū Umayyah, Abū Umaymah, Abū Mayyah. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi yang tinggal di Bashrah dan hanya meriwayatkan satu

[132] Jamāl al-Dīn, *Tahdīb al-Kamāl* vol. 12…, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis saja yakni hadis tentang "*Keringanan Puasa Bagi Musafir,Ibu Hamil dan Menyusui*".[133]

Dari segi ketersambungan sanad antara Anas ibn Mālik dengan Rasulullāh, tidak perlu diragukan lagi bahwa diantara keduannya sanadnya bersambung. Dalam segi periwayatannya Anas menggunakan sighat *anna* atau dapat juga disebut hadis *Muannan*.[134] Dalam sighat tersebut sama halnya dengan hadis *Mu'an'an* yang memiliki beberapa kriteria untuk dikatakan sanadnya bersambung. Dengan melihat bahwa Anas ialah salah satu sahabat Nabi maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan Anas ibn Mālik ialah *Ittiṣāl al-Sanad*.

Setelah melihat pemaparan terkait kajian *Ittiṣāl al-Sanād* tentang hadis Rukhsah puasa dalam Kitab Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315 seluruh sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW.

b. *'Adil* lagi *Ḍābiṭ*

Dilain sisi, ke-'*adil*-an dan ke-*ḍabit*-an para perawi juga penting untuk diteliti. Seseorang yang dapat memelihara hafalan, memahami sebuah informasi yang diperolehnya, serta memiliki kepribadian jujur dan tidak pendusta dengan itu informasi yang disampaikan dapat dipercaya.[135] Melihat dari sanad hadis rukhsah puasa bagi ibu hamil dalam riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315, seluruh perawi dalam sanad hadis tersebut dinilai *thiqqah*. Namun, terdapat satu perawi

[133] Amīn al-Qadhah, *Madrasah al-Ḥadīth…,* 109.
[134] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis*…, 78.
[135] Idri, *Studi Hadis*…, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dinilai kurang akan tingkat ke-*ḍābiṭ*-annya, yaitu Sawādah ibn Ḥanẓalah. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan dalam kitab *al-Taqrīb* bahwa Sawādah adalah *Ṣaduq*, dan Abū Ḥātim mengatakan bahwa ia *Syeikh*, begitu pula Ibn Ḥibbān dalam kitab *"al-Thiqāt"*. Seluruh komentar tersebut masuk dalam tingkatan ta'dil kelima dan keenam.

Dalam tingkatan lafal ta'dil kelima dan keenam, lafal-lafal tersebut tidak menunjukkan adanya ke-*ḍābiṭ*-an perawi.[136] Dengan demikian, membuktikan bahwa Sawādah ibn Ḥanẓalah tergolong perawi yang kurang *ḍābiṭ*.

c. Terhindar dari *Shadh* dan '*Illat*

Dalam hadis riwayat al-Nasā'ī di atas, tidak ditemukan adanya *shadh* dan '*illat* dalam sanadnya. Suatu sanad dapat dikatakan *shadh* jika hadis yang diteliti berstatus *thiqqah* bertentangan dengan hadis yang lebih *thiqqah*. Sedangkan letak *'illat* dapat diketahui pada runtutan sanad serta status perawi. Setelah meninjau kembali, dalam sanad hadis riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315 ini terbukti bahwa matan tersebut terbebas dari *shadh* serta *'illat*.

2. Kualitas Matan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II sebelumnya, bahwa untuk mendeteksi derajat keshahihan matan hadis dibutuhkan beberapa tolak ukur untuk mencapai keshahihan tersebut. Matan hadis adalah suatu materi berita yang tersampaikan setelah akhir sanad.[137] Tujuan dari kegiatan kritik matan yakni untuk

[136] Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: PT. Remaja Rosdalarya, 2012), 103.
[137] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis*…, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui asal muasal hadis tersebut. Dengan hal ini, terdapat beberapa tolak ukur dalam meneliti suatu matan hadis tersebut, diantarannya yakni;

a. Redaksi matan tidak berlawanan dengan Nash Alquran

Dari analisa penulis, secara khusus tidak ditemukan adanya ayat Alquran yang melarang ibu hamil untuk berpuasa ataupun tekanan ibu hamil dengan adanya puasa. Justru sebaliknya, dalam nash Alquran terdapat suatu ayat yang memberikan sebuah keringanan puaasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah al-Baqarah ayat 183-184:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(١٨٣)

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk bertaqwa."[138]

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(١٨٤)

"(Yaitu) dalam beberapa hari tertentu. Maka, barangsiapa diantara kamu sakit atau sedang dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah (yaitu) memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."[139]

Dalam Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dijelaskan bahwa ayat ini mengajak seorang mukmin untuk berpuasa. Dimaksud dengan puasa atau *al-Ṣiyām* yaitu menahan diri. Namun, dalam ayat tersebut seseorang yang hendak

[138] Alquran, 2: 183.
[139] Alquran, 2: 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puasa harus memperhatikan kondisi kesehatan serta keadaannya. Oleh sebab itulah *barangsiapa diantara kamu sakit* yang memberatkannya dalam berpuasa, atau *benar-benar dalam perjalanan* (bukan perjalanan yang mudah). Perjalanan tersebut maksimal sekitar 90 km, diperbolehkan untuk berbuka. Adapun seorang yang berat bila berpuasa yakni, lanjut usia, penyakit yang tak kunjung sembuh atau pekerjaan berat yang harus dilakukan sehingga bila ditinggalkan akan berdampak pada diri serta keluargannya.[140] Dari keterangan tersebut, ibu hamil masuk dalam kategori orang yang berat menjalankan puasa. Sehingga diberikanlah keringanan dengan menggantikan puasa pada hari-hari yang lain.

b. Redaksi matan tidak berlawanan dengan hadis lain

No.	Riwayat	Redaksi Matan
1.	Sunan al-Tirmidzi nomor indeks 715	إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ
2.	Sunan Abu Dawud nomor indeks 2408	إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوِ الْحُبْلَى
3.	Sunan Ibn Majah nomor indeks 1667	إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ

[140] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 401-402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menyajikan redaksi matan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada keseluruhan redaksi matan sunan al-Tirmidzi, Abu Dawud serta Ibn Majah tidak ditemukan adanya hadis yang bertentangan. Adanya data matan hadis di atas ialah sebagai pendukung serta bukti bahwa hadis mengenai keringanan puasa bagi ibu hamil riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315 tidak bertentang dengan hadis lain.

c. Matan tidak berlawanan dengan akal sehat

Dalam hadis mengenai rukhsah puasa bagi ibu hamil dianggap tidak bertentangan dengan akal sehat karena banyak dalam hadis-hadis Nabi, dalil Alquran serta adanya fakta dalam kehidupan nyata mengenai manfaat adanya keringanan (*rukhsah*) puasa bagi ibu hamil ini, seperti apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Adanya matan hadis yang jelas, tentu akan sejalan dengan akal sehat sehingga tidak ada pertentangan diantara keduanya.

d. Kandungan matan tidak mengandung unsur *Shādh* dan *'Illat*

Dalam kandungan matan hadis riwayat Sunan al-Nasā'ī tidak ditemukan adanya unsur *syādh* maupun *'illat*. Merujuk pada bab II sebelumnya, bahwa matan terbebas dari *shādh* dan *'illat* jika telah memenuhi beberapa persayaratan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga penulis memberikan kesimpulan bahwa matan hadis riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315 tidak mengandung unsur *shādh* dan *'illat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan analisa terhadap matan hadis dalam riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315 terkait rukhsah puasa bagi ibu hamil dapat diketahui bahwa derajat matan hadis tersebut yakni *Ṣaḥīḥ*. Sebab, dalam kandungan matan hadis tidak ditemukan adanya pertentangan dengan dalil Alquran, hadis lain, akal sehat serta tidak mengandung unsur *shādh* dan *'illat*.

B. Kehujjahan Hadis

Berdasarkan dari penelitian kualitas sanad dan matan hadis tentang rukhah puasa bagi ibu hamil yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasā''ī nomor indeks 2315, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang bersambung, terbebas dari *syādh* dan *'illat*, matan tidak bertentangan dengan nash Alquran dan hadis lainnya, namun ditemukan kurang pada tingkat ke-*ḍābiṭ*-annya. Dengan demikian, hadis ini berstatus hadis *Ḥasan*. Letak kurang akan ke-*ḍābiṭ*-annya yakni pada perawi bernama Sawādah ibn Ḥanẓalah yang diniliai *ṣadūq* dan *syeikh*. Dari segi ke-*ḥujjah*-an, hadis tersebut adalah *maqbūl ma'mulun bih*. Hadis tersbut dapat diamalkan, dapat dijadikan ḥujjah dan hadis ini merupakan hadis *marfu'*. Sebab hadis ini dinukilkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

C. Analisa Pemaknaan Hadis Rukhsah Puasa Bagi Ibu Hamil dengan Pendekatan Medis Teori Snehandu B. Kar

Dalam mengkaji sebuah hadis, tidaklah cukup jika hanya meneliti dengan satu pendekatan saja tanpa ada pendekatan lainnya. Apalagi di era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan tekonologi mengalami kemajuan yang begitu pesat. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khzanah keilmuan, begitu banyak ditemukan keselarasan antara firman Allah Ta'ala dengan sabda Nabi yang dibuktikan oleh kecanggihan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Salah satunya yang akan peneliti bahas ialah terkait fakta dalam dunia medis atau alasan dibalik Rasulullāh memberikan rukhsah puasa bagi ibu hamil.

Pendekatan pertama yang akan diterapkan dalam penelitian ini ialah aspek kebahasaan. Dalam hadis riwayat Sunan al-Nasā'ī terdapat beberapa *mufrodah* yang perlu untuk diketahui lebih lanjut maknanya. Dan ل dalam kata (للمسافر) artinya (عن) seperti dalam firman Allah ta'ala (Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang beriman, "Sekiranya al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami (beriman) kepadanya") ayat [al-Ahqaf: 11] seperti yang dikatakan oleh Ibn al-Ḥājab. Tentang musfir, mungkin karena alasan yakni untuk kebaikan kepada musafir dan inilah yang dikatakan oleh ibn Mālik dan yang lainnya.[141]

Sedangkan kalimat (و عن الحبلى و المرضع) artinya keringanan puasa hanya dilakukan atas nama mereka (ibu hamil dan menyusui) saja. Akan tetapi semua syarat tentang shalat masih tetap berlaku bagi mereka (ibu hamil dan menyusui).[142]

Adapun dalam aspek historis mengenai rukhsah puasa bagi ibu hamil yang dapat diketahui melalui *asbāb al-wurūd al-ḥadīth*. Dalam *Sharḥ Sunan al-Nasā'ī al-Musammā Dhakhīrat al-'Uqbā fī Sharḥ al-Mujtabā* yang ditulis oleh Muḥammad ibn Shaikh al-'Allamah fokus pada matan" وَ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعْ". Jika merasa khawatir akan

[141]Muḥammad ibn Shaīkh al-'Allāmah 'alā ibn Mūsā al-Atyubī al-Wallawī, *Sharḥ Sunan al-Nasā'ī* Juz 21 Nomor indeks 2315 (Makkah: Dār al-Barūm, 2003), 213.
[142]Muḥammad ibn Shaīkh, *Syaraḥ Sunan…,* 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri serta bayinya maka diberikan keringanan untuk berbuka puasa. Al-Jaṣāṣ berkata: indikasinya adalah bahwa puasa seorang wanita hamil dan menyusui diibaratkan layaknya puasanya seorang musafir. Posisi puasa yang dibuat dibawah hukum para musafir, yang membuatnya dibawah aturan wanita hamil dan menyusui. Dengan demikian telah terbukti bahwa hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui adalah hukum puasa atas nama musafir, serta tidak ada perbedaan diantara keduannya.[143]

Kemudian pada kitab *Ihdā' al-Dībājah bi Sharḥ Sunan Ibn Mājah* hal ini, terfokuskan pada matan hadis « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ» yakni " Sesungguhnya Allah Ta'ala meringankan puasa bagi musafir dan meringankan shalat. Dan juga Allah memberi keringanan kepada perempuan yang sedang hamil dan menyusui." Dalam penjelasan hadis tersebut, bahwa menyatakan apabila ibu hamil dan menyusui takut meninggal, celaka akan merugikan diri sendiri atau anaknya, maka ia boleh berbuka puasa dan menghabiskan hari lainnya sebagai pengganti hari tidak berpuasa.[144]

Mengenai tata cara mengganti puasa yang tertinggal ini, para ulama memberikan berbagai perbedaan pendapat;[145]

1. Menurut Madzhab al-Syafi'i dan Hambali jika wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa lantaran mengkhawatirkan anaknya, maka keduanya wajib mengqadha puasa serta membayar fidyah.

---

[143] Muḥammad ibn Shaīkh, *Sharḥ Sunan…,* 214.
[144] Ṣifā' al-Dhawwī Aḥmad al-'Adawiy, *Ihdā' al-Dibājah bi Sharḥ Sunan ibn Mājah*, Vol. 2 Nomor indeks 1667 (T.k: Dār al-Yaqīn, 1420 H), 344.
[145] Wahbah al-Zuhaily*, al-Fiqh al-Islāmy wa 'Adillat*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 1701-1745.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Madzhab Hanafi berkata, jika wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa maka keduanya wajib mengqadha tanpa harus membayar fidyah.
3. Madzhab Maliki mengatakan bagi wanita hamil tidak wajib keduanya yakni mengqadha dan membayar fidyah, hal itu hanya wajib bagi wanita menyusui.

Lain halnya dengan seorang wanita yang selalu hamil berulang kali dalam waktu dekat sehingga belum menyelesaikan hutang puasanya sampai puasa berikutnya tiba padahal ia mampu mengganti puasa tersebut dan tidak memiliki *udzur syar'i* maka selain wajib mengqadha juga dikenai kafarah fidyah. Namun, bagi seorang wanita yang tidak mampu menyegerakan mengganti puasa karena adanya *udzur syar'i* (tertunda masa menyusui, hamil lagi) maka wanita tersebut tidak dikenai kafarah fidyah melainkan ia harus segera mengganti hingga *udzur syar'i* tersebut selesai.[146]

Selanjutnya ialah menggunakan pendekatan dari ilmu pendukung lainnya seperti menghubungkan adanya rukhsah bagi ibu hamil dengan pendekatan medis menggunakan salah satu teori perilaku kesehatan yakni teori Snehandu B.Kar. Dalam masa kehamilan tidak boleh terjadi gangguan karena dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin. Gizi ibu yang baik sangat penting untuk pertumbuhan janin. Kekurangan dalam masa ini dapat menyebabkan berat bayi lahir rendah. Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi maka volume darah menjadi turun, aliran darah ke plasenta turun, menjadi kecil dan akhirnya suplai makanan ke janin kurang terpenuhi dan dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin.[147]

---

[146] Abdullah Farid,dkk, *Ramadhan Berpendar Maghfirah 1442 H* (T.k: Pustaka Firdaus, 2021), 70.
[147] Nasrudin Andi Mappaware, dkk, *Puasa Pada Wanita…,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, disini akan dikaitkan pengambilan rukhsah puasa ibu hamil dengan menggunakan salah satu teori perilaku kesehatan yakni teori Snehandu B. Kar ini yang bertitik tolak pada beberapa fungsi yakni:

a. Niat. Disini seorang ibu hamil dalam niat untuk menjalankan puasa apa akan memberikan dampak baik bagi kesehatan diri dan janinnya atau justru malah sebaliknya.
b. Dukungan dari sekitar. Penting adanya dukungan dari sekitar terutama pasangan. Dengan adanya dukungan positif dari pasangan, maka akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam menghadapi dan menjalani masa kehamilan disaat puasa ataupun tidak.[148]
c. Pribadi dalam mengambil tindakan. Dalam mengambil suatu tindakan disaat masa kehamilan disarankan berkonsultasi kepada dokter spesialis kandungan terlebih dahulu, guna memastikan apakah tindakan yang diambil benar atau membahayakan bagi diri sendiri dan janinnya.
d. Siatusi saat bertindak atau tidak bertindak. Situasi mengambil rukhsah atau keringanan disaat hamil tentu memberikan kemudahan bagi ibu hamil agar tidak perlu khawatir dan kebingungan untuk menjalani ibadah puasa.

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa adanya rukhsah tersebut yakni untuk menghilangkan rasa kekhawatiran ibu hamil atas diri serta janin yang ada dalam kandungannya. Berpuasa ialah salah satu ibadah yang identik dengan

[148] Tim Naviri, *Buku Pintar*…, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pantangan dan menjaga niat, ucapan maupun perbuatan. Sedangkan kehamilan merupakan kondisi khusus yang hanya dihadapi oleh perempuan dimana akan terjadi banyak perubahan baik itu psikis maupun fisik. Begitu banyak manfaat puasa di saat hamil tergantung pada kondisi tubuh masing-masing ibu. Agama Islam juga telah memberikan kemudahan bagi ibu hamil dengan tidak diwajibkan puasa dan boleh mengganti puasa dihari yang lain.

Melihat di Negara Indonesia, seseorang yang berpuasa diharuskan menahan makan dan minum kurang lebih selama 14 jam lamanya. Mulai dari terbitnya fajar yakni pukul 04.00 WIB sampai dengan terbenamnya matahari pukul 06.00 WIB. Tak hanya itu saja, bagi ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit tertentu, sudah pasti ia diharuskan untuk menjalankan berbagai macam treatment, mengkonsumsi obat dan cairan infus. Oleh karena itulah, jika dengan puasa membahayakan dirinya diizinkan bagi ibu hamil tersebut untuk membatalkan puasannya.[149]

Menurut dr. Hanifa Erlin D, Sp. Og, seorang dokter praktek di Mitra Keluarga, peluang wanita hamil untuk puasa sangat tergantung pada ada atau tidaknya gangguan medis, secara fisik maupun mental, baik terjadi sebelum hamil maunpun yang baru didapatkan setelah datangnya masa kehamilan. Sebab, dalam tubuh wanita hamil memiliki reaksi yang berbeda-beda disaat melaksanakan ibadah puasa. Hal ini tergantung pada kondisi secara umum, usia kehamilan, panjang waktu puasa maupun cuaca pada saat puasa. Oleh sebab itu, hal utama yang harus dilakukan sebelum

[149] Dian Handayani, *Tetap Sehat Saat Berpuasa Ramadhan Bagi Diabetisi* (Malang: UB Press, 2018), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan ibadah puasa Ramadhan ialah melakukan konsultasi dengan dokter yang menangani masa kehamilannya. Selain itu juga ibu hamil harus memiliki bekal informasi yang cukup mengenai apa saja yang harus diperhatikan, mulai dari jenis asupan makanan, evaluasi kondisi fisik, sampai dengan kemampuan memantau pertumbuhan janin yang benar.[150]

Sedangkan terdapat pada sebuah penelitian menjelaskan beberapa pengaruh positif puasa bagi kesehatan ibu hamil. Diantarannya studi kohort restropektif yang bertujuan untuk mengamati faktor resiko dan efek puasa Ramadhan bagi kesehatan ibu hamil dan janin bahwa, ibu hamil yang berumur 25-35 tahun dengan index masa tubuh normal (18.5 – 24.9) tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, tidak berpengaruh oleh puasa dalam tiga variable janin yakni berat badan, tinggi serta lingkar kepala. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa puasa Ramadhan tidak memiliki pengaruh pada jumlah cairan ketuban.[151]

Dari berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjalankan puasa Ramdahan bagi ibu hamil ialah suatu pilihan. Jika ada rasa kekhawatiran pada kondisi janin setelah melalui konsultasi dokter, maka disarankan untuk tidak berpuasa. Namun jika setelah konsultasi dan tidak ada rasa khawatir yang

---

[150] Hanifah Erlin, *Life Love Laughter Majalah Keluarga Anda* Edisi 17 (Jakarta: Mitra Keluarga Group, 2016), 16.

[151] Sumarno Adi Subrata dan Merses Vari Dewi, *"Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Kesehatan; Literatur Review"*, Khazanah; Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. XV, No. 02 (2017), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan timbul maka tidak menjadi masalah untuk tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.[152]

D. Implikasi Rukhsah Puasa Bagi Ibu Hamil di Masyarakat

Adanya rukhsah atau keringanan puasa bagi ibu hamil, bukan berarti ia dilarang menjalankan ibadah puasa. Seseorang yang mengandung tetap diperbolehkan menjalankan puasa dengan tetap melihat kondisi serta berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan. Sebab, sebagai orang Islam tentu merasa tidak nyaman apabila tidak berpuasa terutama di bulan suci Ramadhan. Akan tetapi, terkadang seorang dokter menekankan ibu hamil menjalankan ibadah puasa dengan memperhatikan tiga fase:

1. Trimester 1 /awal trimester 2 (0-16 pekan)

   Tidak disarankan untuk puasa, sebab ini merupakan fase-fase kritis. Sehingga ibu hamil harus memperhatikan aktivitas serta pola makan. Dalam fase ini, asam lambung cenderung tinggi akibat hormon kehamilan. Sehingga apabila ia berpuasa, asam lambung tersebut akan naik dan tidak dapat mngkonsumsi obat. Ditakutkan ibu hamil tersebut akan mengalami mual yang disertai muntah. Hal tersebut dapat berlangsung selama sepanjang hari maupun dalam waktu-waktu tertentu. Untuk menghindari kejadian tersebut, disarankan ibu mengkonsumsi makanan kaya protein dan karbohidrat. Tak hanya itu saja, ibu hamil juga dapat mengkonsumsi vitamin kehamilan sebagai pengganti nutrisi.[153]

---

[152] Sumarno Adi Subrata, "Puasa Ramadhan…, 246.
[153] Crintina Lia Uripni, dkk, *Komunikasi Kebidanan* (Jakarta: Buku Kedoteran EGC, 2003), 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Trimester 2

   Usia kehamilan masuk fase paling aman untuk puasa. Dikarenakan janin sudah memasuki usia 13 minggu-24 minggu. Sehingga, ibu hamil sudah mulai berkurang gejala mual-mualnya.

3. Trimester 3

   Kondisi janin makin membesar. Dengan itu, ibu hamil perlu asupan gizi yang lebih banyak, namun dengan porsi yang cukup. Jika ia puasa, dikhawatirkan akan mudah lelah. Meski waktu makan dapat diatur di saat sahur dan buka. Akan tetapi, pada fase ini metabolisme meningkat, mudah lelah, sehingga akan memerlukan energi yang lebih banyak. Pada fase ini juga, seorang ibu mulai sibuk dalam mempersiapkan segala kebutuhan bayi.[154]

Adapula disebutkan dalam buku *Aḥkām al-Qur'an* bahwa wanita hamil dan menyusui tidak bisa terlepas dari dua kondisi antara lain;[155]

1. Kondisi wanita hamil dan menyusui sehat, kuat, tidak adanya kesulitan, serta tidak berdampak buruk bagi anaknya. Maka, dengan itu wanita tersebut wajib baginya berpuasa. Sebab, tidak adanya halangan baginya untuk meninggalkan puasa. Dalam kondisi seperti ini dapat dilihat dari *Pertama*. Kondisi fisik yang kuat, tidak mengalami *morning sickness* pada trismester pertama. *Kedua*. Semua wanita hamil yang sehat tidak memiliki riwayat penyakit kronis setelah trimester pertama.

---

[154] Mellyana Huliana, *Panduan Menjalani*…, 29-32.
[155] Al-Jaṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'an juz 1* (Beirut: Dār Iḥya' al-Turath al-'Arabi, 1992), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kondisi fisik wanita hamil yang tidak kuat dan tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dalam kondisi ini dapat dilihat seperti; ibu hamil yang mengalami muntah pada trimester pertama, ibu hamil dan menyusui yang apabila ia tetap berpuasa akan mengakibatkan mudharat pada diri atau anaknya atas diagnosa dokter atau ahli medis. Sehingga dalam kondisi kedua ini wanita hamil dan menyusui meskipun telah mengatur pola nutrisinya tetap memberikan mudharat jika ia tetap berpuasa, maka hendak berbuka dan mengambil *rukhsah* untuk tidak berpuasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersandarkan dengan pembahasan dan analisis terkait adanya *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil, berikut adalah hasil kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini;

1. Kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Sunan al-Nasā'ī, setelah peneliti analisis dapat disimpulkan bahwa hadis tentang *rukhṣah* puasa bagi ibu hamil nomor indeks 2315 tersebut berstatus *Ḥasan Lidzātihi*. Sebab terdapat salah satu perawi bernama Sawādah ibn Ḥanẓalah dinilai *ṣadūq* dan *syeikh*. Namun dari sisi matan hadis ini berstatus *Ṣaḥīḥ* dikarenakan tidak bertolak belakang dengan Nash Alquran, dalil shahih lainnya, maupun akal sehat. Dengan begitu, hadis ini berstatus hadis *Ḥasan li Dzātihi*. Mengenai ke-*ḥujjah*-an hadis ini termasuk hadis *maqbūl ma'mūlun bīh* yakni dapat diamalkan dan dapat dijadikan *ḥujjah*.
2. Makna dari kata *rukhṣah* yakni keringanan dan kemudahan. Keringanan yang dimaksud yakni mengenai hukum ibadah seperti; ibadah puasa. *Rukhṣah* dapat dilakukan oleh siapapun dengan syarat adanya kondisi darurat, keperluan mendesak serta adanya kesulitan. Menurut penelitian yang telah dibahas bahwa adanya *rukhṣah* puasa dalam segi medis sangat mempengaruhi. Dikarenakan, dengan adanya rukhsah tersebut seseorang yang tengah hamil tidak perlu merasa khawatir akan diri serta bayinya. Sebab, ia masih dapat menjalankan puasa pada hari-hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Dengan demikian, kandungan gizi serta nutrisi yang harus dikonsumsi ibu hamil dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan perilaku kesehatannya. Baik dari segi pola makan, aktivitas, maupun olahraganya.

3. Implikasi dengan adanya *rukhṣah* puasa di masyarakat bahwa, ibu hamil tetap boleh berpuasa bukan berarti puasa dilarang bagi ibu hamil dengan catatan; usia kandungan memasuki fase aman atau memasuki trimester ke-2, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, mampu memenuhi asupan nutrisi bagi diri serta bayinya, tidak adanya mudharat bagi ibu maupun janin dalam kandungannya.

B. Saran

Telah menjadi keharusan bagi setiap umat Muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Namun, dengan tetap memperhatikan kondisi fisik yang sedang dialaminya. Dengan adanya analisis hadis tentang rukhsah puasa bagi ibu hamil dalam Sunan al-Nasā'i nomor indeks 2315 ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam dengan berbagai pendekatan lainnya. Dengan harapan kedepannya, terdapat penelitian yang mampu melahirkan fakta baru yang dapat memperluas wawasan keilmuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Itr, Nur ad-Din. *Manhaj ‘an Naqd fi ‘Ulūm al-Hadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.

----------. *‘Ulumul Hadis*. Bandung: PT. Remaja Rosdalarya, 2012.

Al-‘Adawiy, Ṣifā’ al-Dhawwī Aḥmad. *Ihdā’ al-Dibājah bi Sharḥ Sunan ibn Mājah*. Vol. 2 Nomor indeks 1667. T.k: Dār al-Yaqīn, 1420 H.

Al-Dzahabī, Shamsu al-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn ‘Uthmān. *Siyar A’lām al-Nubalā’ Jilid 4*. Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1430 H.

Al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām al-Qur’an Juz 1*. Beirūt: Dār Iḥya’ al-Turāth al’Arabi, 1992 H.

Al-Khaṭīb, Muḥammad Ajjāj. *Ushūl al-Ḥadīth ‘Ulūmuhu wa Musṭalaḥuhu*. Beirūt: Dār al-Fikr, 1989.

Al-Khurāsānī, Abū ‘Abd al-Raḥman Aḥmad Ibn Shu’aīb Ibn ‘Alī. *Sunan al-Nasā’i*. Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif li Nasyri wa al-Tauzī’, t.th.

Al-Manẓūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Beirūt: Dār Ṣadīr, 1994.

Al-Mizzī, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’I al-Rijāl* .Beirut: Muassasah al-Risālah, 1983.

Al-Qadhah, Amīn al-Qadhah. *Madrasah al-Ḥadīth fi al-Baṣrah*. Beirut: Dād Ibn Ḥazm, 1998.

Al-Qathan, Manna’. *Mabāḥits fī ‘Ulum al-Ḥadīth* terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Putaka al-Kautsar, 2005.

Alquran

Al-Salah, Ibn. *‘Ulūm al-Ḥadīth*. T.t: Maktabah al-Ilmiyah, 1972.

Al-Shāfī’i, Abī al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Aly ibn Ḥajar Syihāb al-Dīn. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996.

Al-Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān Ibn al-Ash’ath. *Sunan Abī Dāwud*. Riyāḍ; Maktabah al-Ma’ārif li Nashr wa al-Tauzī’, t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ṭaḥāwiy, Abī Ja'far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah. *Sharḥ Musykil Athār*. Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1415 H.

Al-Thahan, Mahmud. *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd*. Beirut: Dār a;-Qur'an al-Karim, 1979 M.

Al-Tirmidzī, Abī 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā. *al-Jāmi' al-Kabīr jilid 2*. Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmi, 1996.

Al-Wallawī, Muḥammad ibn Shaīkh al-'Allāmah 'alā ibn Mūsā al-Atyubī. *Sharḥ Sunan al-Nasā'ī* Juz 21. Makkah: Dār al-Barūm, 2003.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillat juz 3*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997 H.

Arianto, Yusuf CK. *Pola Asuhan Anak & Ibu Hamil*. T.k: Venom Publisher, 2018.

Arifin, Agus. *Fiqih Puasa; Memahami Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Hari Raya, dan Halal Bi Halal*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.

'Aṣīm, Abū Bakr ibn Abī. *Al-Aḥadī wa al-Mathānī*. Riyādh: Dār al-Riyāh, 1411 H.

Aṭ-Ṭahhan, Maḥmud. *'Ulūmu al-Ḥadīth*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Azwir. *Imam An-Nasa'I; Mengurai Biografi dan Perjalanan Intelektual Imam An-Nasa'I*, Al-Hadi, Vol. II, No. 02 Januari, 2017.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Bakri, Sri Handayani. *Upaya Peningkatan kesehatan dan Gizi Ibu Hamil*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Crintina Lia Uripni, dkk. Komunikasi Kebidanan. Jakarta: Buku Kedoteran EGC, 2003.

Dewi, Sumarno Adi Subrata dan Merses Veri. *Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Kesehatan; Literatur Review*, Khazanah; Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. XV, No. 02. 2017.

Dian, Olyvia Anggraeny dan Ayuningtyas. *Gizi Prakonsepsi, Kehamilan dan Menyusui*. Malang: UB Press, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Farid, Abdullah, dkk. *Ramadhan Berpendar Maghfirah 1442 H*. T.k: Pustaka Firdaus, 2021.

Farid, Syaikh Ahmad. 60 Biografi Ulama Salaf. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Fauziyah, Cut. *I'tibār Sanad Dalam Hadis*, Al-Bukhari; Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 1 No. 1, Januari-Juli 2018.

Habibillah, Muhammad. *Panduan Terlengkap Ibadah Muslim Sehari-Hari*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Handayani, Dian. *Tetap Sehat Saat Berpuasa Ramadhan Bagi Diabetisi*. Malang: UB Press, 2018.

Hardi, Asep. *Memahami Ilmu Hadis*. Bandung: Tafakur,2014.

Huliana, Mellyana. *Panduan Menajalani Kehamilan Sehat*. Jakarta: Puspa Swara, 2001.

Ibn Kathīr, Ismā'īl Ibn 'Amru Ibn Kathīr, Tafsīr al-Quran al-'Aḍīm. Beirūt: Dār Ibn al-Jauzī, 1431 H.

Ibn Mājah. Sunan Ibn Mājah. Riyāḍ: Maktab al-Ma'ārif li Nashr wa al-Tauzī', t.th.

Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ini, Milda. *Nutrisi Pintar Ibu Hamil dan Menyusui Untuk Golongan Darah AB*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016.

Irwan. *Etika & Etika Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: CV Absolute Media, 2017.

Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

----------. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Idri. *Problematika Autentisitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Izzan, Ahmad. *Studi Takhrij Hadis; Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis*. Bandung:Tafakur, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kholis, Nur. *Kuliah 'Ulumul Hadith; Pengantar Studi Hadith*. Yogyakarta: LPSI, 2016.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
----------. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2003.

Kinanthi, Maryam. *Dahsyatnya 7 Puasa Wajib, Sunnah & Thibbun Nabawi*. Yogyakarta:Ide Segar Media, 2017

Kurniawati, Vivi. *Rukshah Dalam Tinjauan Syariah*. Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Mahfudz, Muhammad. *Manhaj Dzawi al-Nadh*; Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: al-Muna, 2013.

Mappaware, Nasruddin Andi, dkk. *Puasa Pada Wanita Hamil dan Menyusui*, UMI Medical Journal, Vol. 5 No. 01, Makassar: Juni, 2020.

Mohd Nur Adzam Rasdi dkk. *Pengaplikasian Disiplin al-Tahammul dan al-Ada' ke Atas Periwayatan ke Penglihatan; Kajian Sorotan*, Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, Vol. 2 No. 2590-3799, 2018.

Muhid dkk., *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Haidits; Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.

Muttaqin, Ahmad. *Konstruksi Ilmu Ma'āni al-Ḥadīth Kaum Kontekstualis*, Farabi, Vol. 13 No. 01, Gorontalo: Juni, 2016.

Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.

Naviri, Tim. *Buku Pintar Ibu Hamil*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.

Nawawi. *Pengantar Studi Hadis*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Noorhidayati, Salamah. *Kritik Teks Hadis; Analisis Tentang al-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Ṣiyām* ter. Danis Wijaksana. Bandung: Mizania, 2011.

Rachman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: al-Ma'arif, 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rafi, Irsyad. *Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya*, Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4 No. 2, 2018.

Ranuwijaya, Utang. Ilmu Hadis. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta:Deepublish, 2018.

Sarwat, Ahmad. *Puasa Bukan Hanya Saat Ramadhan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

----------. *Puasa; Syarat Rukun & Membatalkan*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Shāfi'i, Imam. *al-Risālah* terj. Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shodik, Arbain Nurdin dan Ahmad Fajar. *Studi Hadis Teori dan Aplikasi*. Bantul: Ladang Kata, 2019.

Sumaji, Muhammad Najmuddin dan Muhammad Anis. *125 Masalah Puasa*. Solo: Tiga Serangkai 2008.

Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

----------. *Kritik Hadis; Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat Sab; Kajian Takhrij Sanad Qiraat Sab*. Wonosobo; Mangku Bumi Media, 2020.

Suparta, HM. *Metode Pensyarahan Sunan al-Nasa'I Perbandingan Anatara Imam al-Suyuti dan Al-Sindi*, Millah, Vol. XIII, No. 2, Februari, 2014.

Thahan, Mahmud. *Ilmu Hadis Praktis*, terj. Abu Fuad. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia, 2017.

Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawi, Juz 1*. Beril: Leiden, 1943.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widiawati, Nani. *Pluralisme Metodologi Diskursus Sains, Filsafat dan Tasawuf.* Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

Wirjatmadi, Merryana Adriani dan Bambang. *Peranan Gizi Dalam Siklus Kehidupan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Yuliastuti, Dian. Tips Sehat Berpuasa. Jakarta: Tempo Inti Media, 2013.

Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakrta: Mutiara Sumber Widya, 2001.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Zein, Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadis Nabi; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Musthalah Hadits*. Yogyakarta: Putaka Pesantren, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id